



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 50/PDT.G /2022/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Zainal Abidin** Tempat Tanggal Lahir: Banjarmasin, 14 Agustus 1972, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Wildan Sari VII A Rt. 7 No. 44 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Tergugat I Intervensi** ;

M E L A W A N

1. **Kaderi**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal: Jalan AMD Komplek Banjar Jaya Sejahtera Blok F/11 RT 047 RW. 003 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya H. Abdullah Sani, S.H., M. Ag., dkk Advokat berkantor di Jl. Handil Bakti Komplek Persada Permai III Pesona 14 No. 11 Batola-Kalimantan Selatan, berdasarkan surat Kuasa tanggal 22 Juli 2022; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Intervensi** ;
2. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional** Cq. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia** Cq. **Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan** Cq. **Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin**, Jalan Pramuka/Tirta Dharma Komplek PDAM Kecamatan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili Masrofah, S.H., M.H., dkk Pegawai Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin di Jl. A. Yani KM.6 (Tembus Pramuka) Komp. Tirta Dharna (PDAM) Banjarmasin 70249-Kalimantan Selatan, berdasarkan surat Kuasa tanggal 12 Mei 2022; Selanjutnya disebut **Turut Tergugat I/Turut Tergugat I Intervensi**;
3. **Pemerintah Negara Republik Indonesia**, Cq. **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**, Cq. **Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan**, Cq. **Walikota Banjarmasin**, Cq. **Sekretaris Daerah Kota**

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Cq. Asisten Pemerintahan Setdako Banjarmasin,
Jalan RE. Martadina No. 3, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin
Tengah, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal
ini diwakili Jefrie Fransyah, S.H., dkk Pegawai Kementerian Agraria
Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan
Kota Banjarmasin di Jl. Raden Eddy Martadinata No. 1 Banjarmasin,
berdasarkan surat Kuasa tanggal 13 Mei 2022 Selanjutnya disebut
sebagai Pihak **Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Intervensi;**

M E L A W A N

1. **Bambang Ethnowasto, SKM. H. (dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995 tertulis H. BAMBANG ETHNOWASTO, SKM. BIN H. SOEPARMO J.),** Warga Negara Indonesia, Umur 68 Tahun dan 4 Bulan (10-01-1954), Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Adyaksa No.1 RT.027 RW.003, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan, Pemegang K.T.P. Nomor : 6371041001540008;
2. **Endang Setia Dhaniawati, (dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995 tertulis H. ENDANG DHANIAWATI BINTI H. SOEPARMO J.),** Warga Negara Indonesia, Umur 65 Tahun (05 Mei 1957) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Rungkut Mejoyo Sel I/30 (K-15) RT.001 RW.001, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya - Jawa Timur, Pemegang K.T.P. Nomor : 6371040709580004;
3. **Bambang Handriyanto, (dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995 tertulis BAMBANG SANTI HANRIYANTO BIN H. SOEPARMO J.)** Warga Negara Indonesia, Umur 63 Tahun dan 8 Bulan (07-09-1958) Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di Jalan Adyaksa No.21 RT.027 RW.003, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan, Pemegang K.T.P. Nomor : 6371040709580004;
4. **Bambang Teguh Sentosa H., (dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995 tertulis BAMBANG TEGUH SANTOSO BIN H.SOEPARMO J.)** Warga Negara Indonesia, Umur 61 Tahun dan 10 bulan (19-07-1960), Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di Jalan Adyaksa No.13/7 RT.027 RW.003, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan, Pemegang K.T.P. Nomor : 6371041907600007;

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhammad Soewandy, (dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995

tertulis MUHAMMAD SUWANDI BIN H. SOEPARMO J.), Warga Negara Indonesia, Umur 60 Tahun (23-05-1962), Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam No.- 20A RT.028 RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan, Pemegang K.T.P. Nomor : 6371042305620003;

6. Endang Zelmi Hermini, (dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995

tertulis H.ENDANG ZALMI HARMANIK BINTI H. SOEPARMO J.), Warga Negara Indonesia, Umur 58 Tahun dan 1 Bulan (24-04-1964) Pekerjaan Pensiunan PNS., Beralamat di Jalan Sultan Adam No.08 RT.028 RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan, Pemegang K.T.P. No. 6371046404640007;

7. Bambang Yanto Permono, S.E., (dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun

1995 tertulis BAMBANG YANTO POERNOMO, SE. BIN H. SOEPARMO J.), Warga Negara Indonesia, Umur 53 Tahun dan 11 Bulan (18-06-1968), Pekerjaan Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Beralamat di Jalan Adyaksa No.21, RT.027 RW.003, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pemegang K.T.P. No. 6371041806680001;

8. Bambang Satya Iwanto, S.E., (dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995

tertulis BAMBANG SOTO IWANTO BIN H. SOEPARMO J.), Umur 50 Tahun (10-04-1972) dan 1 Bulan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Sultan Adam No.02 RT.028 RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin – Kalimantan Selatan, Pemegang K.T.P. Nomor : 6371041004720018;

9. Enny Prihatin, (dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995 tertulis ENI

PRIHATIN BINTI H. SOEPARMO J.) Warga Negara Indonesia, Warga Negara Indonesia, Umur 47 Tahun dan 11 Bulan (13-06-1974) Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam No.3A RT.028 RW.003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Pemegang K.T.P. No. 6371045306740002;

Semua nama diatas adalah Ahliwaris dari pasangan suami-isteri yang bernama Almarhum Haji Soeparmo Joedoprajitno yang meninggal dunia pada tanggal 14

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1996 (Ayah Kandung Para Pemberi Kuasa), dan Almarhumah Hajjah Faudjihaty yang meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2006 (Ibu Kandung Pemberi Kuasa). Untuk Selanjutnya disebut Pemohon Intervensi. Dalam hal diwakili oleh kuasanya **Imam Ferdiansyah, S.H., M.H.**, Advokat pada Law Firm IMAM FERDIANSYAH & PARTNERS beralamat di Jl. Trans Kalimantan, Komplek Taman Citra Raya, Blok E No. 16 Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala-Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. IF&P.001.SKK-PDT-INT/V-22 tertanggal 25 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 07 Juni 2022 dengan register No. 232/PDT/2022/PN.Bjm; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm, tertanggal 25 April 2022, dan tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Telah melihat dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat /Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor: 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm, tertanggal 25 April 2022 telah menggugat Para Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT

Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik KWITANSI TANDA TERIMA UANG bertandatangan an. KADERI sebagai Penjual (Bukti P.1) – Pemilik Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 15 Juni 2006 (Bukti P.2), dengan pihak-pihak; Murdjani selaku Penjual dan Zainal Abidin selaku Pembeli, atas sebidang tanah yang saat itu beralamat di Jalan Sultan Adam Rt. 24 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sekarang beralamat di Jalan Sultan Adam Rt. 23 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan ukuran Panjang 20 (duapuluh) meter kali lebar 10 (sepuluh) meter atau luas 200 m² (dua ratus) meter

Halaman 4 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi – Pemilik Kwitansi bertandatangan Murdjani tanggal 21 Juli 2006, (Bukti P.3) – Pemilik Kwitansi bertandatangan Murdjani tanggal 11 Mei 2007 (Bukti P.4) – Pemilik Kwitansi bertandatangan Murdjani tanggal 17 Des 2009 (Bukti P.5) – Pemilik Kwitansi bertandatangan Murdjani tanggal 17 Juni 2010 (Bukti P.6).

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

Tergugat adalah Pemilik Tanah SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04, luas 16.521 (Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu) meter persegi (Bukti P.8) atas nama Kaderi yang diterbitkan/dilegalisasi oleh Lurah Antasan Kecil Timur, Murdjani Nip. 540 008 877 pada tanggal 23 Juni 2004 yang beralamat di Jalan Sultan Adam Rt. 24 (sekarang Rt. 23) Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang menjadi objek perikatan hukum atas jual-beli dengan Subjek-Subjek antara Penggugat dengan pihak lain dan Tergugat, yang kemudian pada akhirnya sampai pada gugatan ini karena ada Perbuatan Melawan Hukum karena menimbulkan kerugian pada orang lain (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat yang akan diuraikan selanjutnya pada Posita dalam surat gugatan ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM PARA TURUT TERGUGAT

1. Kedudukan Hukum Turut Tergugat I

Turut Tergugat I adalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang dilakukan oleh Tergugat. Tetapi dikarenakan tanah milik Penggugat yang berada di Jalan Sultan Adam (sekarang Rt. 23) = (dahulu Rt. 24) Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terdapat adanya Nomor Induk Bidang (NIB) yang terlihat di situs resmi <https://bhumi.atrbpn.go.id/> milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dapat diketahui dari transaksi elektronik berupa situs atrbpn yakni peta bidang (*vide* <https://bhumi.atrbpn.go.id/>) tersebut, maka dengan keterkaitan ini dilibatkan pula selaku pihak berperkara sebagai Turut Tergugat I untuk dapat menjelaskan atas adanya NIB (Nomor Induk Bidang) dan penerbitan sertifikat SHM pada objek tanah milik Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mengetahui atas nama siapa NIB dan Sertifikat tersebut.

2. Kedudukan Hukum Turut Tergugat II

Turut Tergugat II adalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang dilakukan oleh Tergugat. Keterkaitannya adalah karena perkembangan kota dengan adanya jalan Sultan Adam di wilayah Kecamatan

Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Utara yang mulai dirancang pemerintah tahun 1970-an dan dimulai dibangun tahun 1982-an – sehingga apakah ada perubahan wilayah pemerintahan Desa/Kelurahan di antara Kelurahan Antasan Kecil Timur dan Kelurahan Sungai Miai? Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat II memiliki otoritas dan kapasitas untuk menjelaskan hal tersebut. Turut Tergugat II dapat memberikan penjelasan bila ada pihak yang bertindak secara tidak sah, menyalahgunakan wewenang saat mengambil kebijakan hukum administrasi pemerintahan dalam pemberian legalisasi-legalisasi pengesahan dokumen terkait kepemilikan tanah warga/penduduk setempat khususnya tanah sengketa dalam gugatan ini, sehingga dilibatkan dalam pihak berperkara sebagai Turut Tergugat II.

IV. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

V. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa atas dasar kepemilikan sebidang tanah dengan SKKT Induk milik Tergugat yakni SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 luas 16.521 m² (Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu) meter persegi (Bukti P.8), sehingga Tergugat menjual tanah kepada Murdjani dengan ukuran Panjang 20 (duapuluh) meter kali lebar 10 (sepuluh) meter atau 200 m² (dua ratus) meter persegi senilai Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) yang letak tanahnya diterangkan dalam Kwitansi Pembelian Tanggal 19 Juli 2004 (Bukti P. 1), dengan alamat Jalan

Halaman 6 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Adam Rt. 24 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang mana jual-beli tersebut pada tanggal 19 Juli 2004. Yang mana ukuran tanah tersebut saat terjadinya jual-beli dalam keadaan kosong.

2. Bahwa karena jual-beli tersebut pada Point 1 (satu), kemudian Murdjani menjual tanah yang dibelinya dari Tergugat kepada Penggugat dengan dasar bukti KWITANSI TANDA TERIMA UANG bertandatangan atas nama KADERI sebagai Penjual (Bukti P.1). Maka dibuatlah antara Murdjani selaku Penjual dan Penggugat selaku Pembeli suatu perjanjian yang direalisasikan dalam Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 15 Juni 2006 (Bukti P.2), atas sebidang tanah di Jalan Sultan Adam Rt. 24 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dengan ukuran 20 (dua puluh) kali 10 (sepuluh) meter atau 200 m² (dua ratus) meter persegi. Atas perjanjian Bukti P.2 maka Penggugat memenuhi kewajibannya selaku Pembeli dengan pembayaran barter 1 (satu) kavling tanah dengan SKKT No. 592/48-V/RAH-AKT/06 atas nama Zainal Abidin (Bukti P.7) dengan ukuran; Utara adalah 13,70 meter – Selatan adalah 13,70 meter – Timur 24,50 meter – Barat adalah 23,30 meter – atau luas 334 m² (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat) meter persegi berlokasi di Samping Komplek Kelapa Gading Rt. 24 (sekarang Rt. 23) Kelurahan Antasan Kecil Timur. Selain membayar dengan barter tanah, Penggugat juga membayar sejumlah uang secara bertahap dan sampai LUNAS, dengan bukti-bukti pembayaran itu antara lain; Kwitansi bertandatangan Murdjani tanggal 21 Juli 2006, (Bukti P.3) – Kwitansi bertandatangan Murdjani tanggal 11 Mei 2007 (Bukti P.4) – Kwitansi bertandatangan Murdjani tanggal 17 Des 2009 (Bukti P.5) – Kwitansi Pelunasan bertandatangan Murdjani tanggal 17 Juni 2010 (Bukti P.6). Bahwa sampai pelunasan tersebut tanah yang diperjual belikan dalam KEADAAN KOSONG. Namun di sekitar tahun 2017 ternyata BERDIRI BANGUNAN TOKO PERMANEN.
3. Bahwa pada saat sampai waktu pelunasan pembelian tanah milik Penggugat yakni pada tanggal 17 Juni 2010 itu, Turut Tergugat I belum pernah mengupload data pada situs <https://bhumi.atrbpn.go.id/> berupa NIB (Nomor Induk Bidang) atau tanda adanya data bahwa lokasi tersebut sudah diterbitkan sertifikat SHM. Bahwa pada tahun 2021 saja baru kemudian terlihat data upload yang dapat diakses secara online oleh Turut Tergugat I berupa NIB (Nomor Induk Bidang). Tetapi karena data itu hanya berupa data umum, tidak diketahui untuk atas nama siapa, sehingga Turut Tergugat I, menurut hemat Penggugat layak dilibatkan sebagai Pihak Tergugat I agar terhadap data tersebut menjadi terang benderang dan secara transparan menjadi jelas, bagaimana asal muasal bisa ada dan dari warkah apa dasar pembuatannya?

Halaman 7 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa Kelurahan Antasan Kecil Timur pada masa priode tahun 1973 sampai dengan tahun 1984 yang menjadi Kepala Kampung kemudian menjadi Lurah yang dijabat oleh Abdul Khalik Malikul Rahman, dan Kelurahan Sungai Mai pada priode yang sama dijabat Moch. Alamsyah – yang kemudian masa-masa priode berikutnya, di Kelurahan Antasan Kecil Timur dijabat oleh M. Ilmi, Talhah, Endah, Murdjani, Syar'i, Ridha Rahimi, dan Apiluddin Noor S.Sos – sedangkan di Kelurahan Sungai Mai selanjutnya dijabat oleh H. Jamrudi, H. Darmani, Drs. Aspiani, A. Hadi Akhmad, Endry, S.AP, H. Idham Chalid, Drs. Wati Astuti. Bahwa ada hal yang sangat janggal di wilayah Jalan Sungai Mai Dalam dan jalan Sultan Adam di lingkungan Rt. 23 (dahulu Rt. 24) Kelurahan Antasan Kecil Timur, karena temuan adanya data-data yang tidak otentik yang tidak relevan dengan kewenangan Pejabat Pemerintah sesuai wilayah hukum administrasi tempat kewenangannya, membuat legalisasi-legalisasi pengesahan dokumen dari wilayah hukum administrasi pemerintahan yang berbeda. Hal ini terungkap saat ada Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2019/PN.Bjm (Bukti P.13) dan Perkara Perdata No. 119/Pdt.G/2020/PN.Bjm (Bukti P.14). Bahwa terkait hal wilayah pemerintahan maka sudah tepat Turut Tergugat II dilibatkan sebagai pihak berperkara agar secara terang benderang di depan persidangan nanti dapat menjelaskan secara terang benderang/transparan kedudukan tanah-tanah bila ada terkait ada atau tidak adanya perubahan wilayah administrasi pemerintahannya dimana tanah tersebut berada. Hal ini sangat prinsip sekali agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan oleh para pejabat pemerintah atau pejabat publik yang membuat produk hukum terkait dengan kepemilikan tanah warga atau penduduk setempat, sesuai dengan keadaan dengan perundang-undangan mengenai pemekaran wilayah administratif pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah dalam hukumnya. Apabila benar adanya.
5. Bahwa pada Tanggal 17 September 2021 melalui seorang Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Rudi Darmadi & Partner – Tergugat menyampaikan somasi kepada Penggugat (Bukti P.9). Kemudian Tergugat menyampaikan lagi somasi ke-2 (kedua) pada tanggal 29 September 2021. (Bukti P.10)
6. Bahwa Tergugat kemudian melaporkan Penggugat dengan Laporan Polisi telah melakukan dugaan terjadinya tindak pidana PENGELAPAN yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dengan Laporan Polisi: LP/B/511/X/2021/SPKT/RESTA BJM/POLDA KALSEL/SPKT pada tanggal 5 Oktober 2021.
7. Bahwa atas Laporan Polisi yang disampaikan oleh Tergugat, maka pada tanggal 22 November 2021 Penggugat disurati oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Kota Banjarmasin untuk permintaan

Halaman 8 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi (Bukti P.11) dan disurati lagi untuk permintaan klarifikasi Ke-II (kedua) (Bukti P.12) pada tanggal 2 Desember 2021.

8. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat seperti yang disebutkan pada posita Point 5 (lima), Point 6 (enam) dan Point 7 (tujuh) merupakan laporan fitnah di Kepolisian.
9. Bahwa sudah jelas yang terjadi sesungguhnya Penggugat sebenarnya tidak menggelapkan surat tanah SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 luas 16.521 m² (Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu) meter persegi (Bukti P.8) milik Tergugat – tetapi yang sesungguhnya sebagai jaminan untuk membaliknama dan menyelesaikan jual-beli antara Tergugat dengan Murdjani dan dengan Penggugat. Maka selama persoalan tersebut belum selesai, Penggugat tetap akan menyimpan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 luas 16.521 (Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu) meter persegi (Bukti P.8) sebagai JAMINAN untuk menyelesaikan urusan yang BELUM SELESAI. Jadi bukan menggelapkan dokumen berharga.
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat, maka banyak yang dirugikan terhadap Penggugat, antara lain;
 1. Menghilangkan hak kepemilikan Penggugat atas tanah seluas ukuran 20 (dua puluh) kali 10 (sepuluh) meter atau 200 m² (dua ratus) meter persegi yang dibeli Penggugat dari Murdjani yang mana Murdjani membelinya dari Tergugat, dengan cara membuat laporan polisi yang mana berita acara yang dibuatnya merupakan pernyataan palsu yang isinya banyak merupakan tuduhan belaka yang tidak berdasar hukum.
 2. Merugikan Penggugat selama dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Penggugat membayar lunas pembelian tanah dengan Murdjani pada tahun 2010, karena selama 10 (sepuluh) tahun tidak dapat memanfaatkan tanahnya untuk disewakan.
 3. Mencemarkan nama baik Penggugat karena telah dilaporkan menggelapkan dokumen milik Tergugat yang mana sebenarnya faktanya terbalik. Tergugat yang seharusnya memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan balik nama pemecahan atau membuatkan turunan surat tanah untuk atas nama Penggugat.
 4. Merugikan waktu Penggugat selama berurusan.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Point 10 (sepuluh), dapat dirincikan beberapa jumlah nilai kerugian yang dialami Penggugat, antara lain;
 1. Kerugian atas nilai tanah 200 m² (dua ratus) meter persegi dikalikan harga tanah pasaran sekarang di sana karena berada di jalan utama atau ring 1 (satu) di Jalan Sultan Adam senilai Rp 8.000.000,00 (delapan)

Halaman 9 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta/meter, maka totalnya adalah 200 m² (dua ratus) meter persegi dikalikan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berjumlah Rp 1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).

2. Kerugian tidak dapat memungut tanah apabila disewakan selama 10 (sepuluh) tahun adalah @ Rp 20.000.000,00/pertahun (Dua Puluh Juta Rupiah pertahun) dikalikan 10 (sepuluh) tahun berjumlah Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
3. Kerugian Penggugat waktu selama berurusan sebesar Rp 85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
4. Kerugian immaterial berupa pencemaran nama baik sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
5. Maka Total semua kerugian berjumlah Rp 2.185.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa dan mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan sah jual-beli tanah ukuran 200 m² (Dua Ratus Meter Persegi) dengan kwitansi Tanda Terima Uang bertandatangan atas nama Kaderi pada tanggal 19 Juli 2004 antara Murdjani selaku Pembeli dan Tergugat selaku Penjual dengan dasar Surat Tanah SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 luas 16.521 m² (Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu) meter persegi.
4. Menyatakan sah jual-beli tanah ukuran 200 m² (Dua Ratus Meter Persegi) antara Penggugat selaku Pembeli dan Murdjani selaku Penjual sesuai dengan Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 15 Juni 2006.
5. Menghukum Tergugat agar memerintahkan Surat Tanah SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 tetap berada pada Penggugat selama Tergugat belum dapat

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, agar membalik nama tanah yang dibeli dengan ukuran luas 200 m² (Dua Ratus Meter Persegi).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian sebesar Rp 2.185.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) atau membalikkan nama dengan pecahan Surat Tanah atas nama Penggugat dan mengembalikan tanah dalam keadaan kosong.
7. Menghukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat.
8. Menyatakan bahwa antara Kelurahan Antasan Kecil Timur dan Kelurahan Sungai Miai tidak ada pemekaran wilayah.
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengikuti dan mematuhi segala Peraturan Pemerintah mengenai kedudukan Wilayah masing-masing Wilayah Desa/Kelurahan serta Kecamatan di dalam Wilayah Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
10. Menghukum pula Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara baik dalam keadaan kosong;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh juru sita terhadap tanah sengketa.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding, Kasasi (*uit voerbaarheid bij voorraad*) atau Peninjauan Kembali (PK) dari Tergugat.
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, II, hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa perkara ini melalui proses mediasi dan para pihak sepakat menunjuk Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Mediator terhadap perkara a quo akan tetapi tidak

Halaman 11 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, II, mengajukan jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT;

I. Dalam Eksepsi

A. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Sebagai Penggugat

1. Bahwa mencermati gugatan Penggugat tentang kedudukan hukum (legak standing), Penggugat mengaku pemilik objek sengketa bidang tanah di Jalan Sultan Adam Rt. 24 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dengan luas panjang 20 (dua puluh) meter kali lebar 10 (sepuluh) meter persegi berdasarkan kuitansi Tanda Terima Uang bertandatangan Tergugat, tetapi perolehan hak Penggugat berdasarkan kuitansi jual beli dengan Murdjani;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat membingungkan dan menyesatkan, karena tidak mencerminkan hubungan hukum yang jelas dan tegas antara Penggugat dengan objek sengketa, perolehan hak Penggugat dari siapa, apabila perolehan haknya berasal dari Murdjani, kenapa tidak menggugat Murdjani dalam perkara ini, dan apabila perolehan hak didapat dari Tergugat, faktanya tidak ada peralihan hak atas obyek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atas obyek perkara, karena di dalam uraian gugatan sama sekali tidak pernah ada fakta yang menggambarkan HUBUNGAN HUKUM yang jelas dan tegas antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan dalam uraian gugatan Penggugat secara tegas mengakui obyek perkara adalah milik Tergugat sebagaimana fakta pada angka dua romawi tentang kedudukan hukum Penggugat menyebutkan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04, dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi teregister pada Pada Kelurahan Antasan Kecil Timur oleh Lurah AKT Murdjani Nip. 540 008 877 pada tanggal 23 Juni 2004 terletak d Jalan Sultan Adam Rt. 24 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin adalah milik TERGUGAT antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada jual beli ataupun hibah melainkan Penggugat hanya mengakui secara sepihak (melawan hukum).

Halaman 12 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat mengakui Pemilik sah bidang tanah berdasarkan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi teregister pada Pada Kelurahan Antasan Kecil Timur oleh Lurah AKT Murdjani Nip. 540 008 877 pada tanggal 23 Juni 2004 terletak d Jalan Sultan Adam Rt. 24 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin adalah TERGUGAT, di sisi lain Penggugat mendudukan Tergugat dalam perkara ini sebagai pihak padahal tidak ada satu pun fakta Tergugat pernah mengalihkan haknya kepada Penggugat atas bidang tanah objek perkara;
5. Bahwa perbuatan Penggugat menguasai suatu barang berupa benda tetap (SKKT Milik Tergugat) terkualifikasi melawan hukum karena dilakukan tanpa hak, oleh karena itu selaku warga Negara yang baik dan benar cukup beralasan hukum Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi LP/B/511/X/2021/SPKT/RESTA/POLDA KALSEL/SPKT tanggal 5 Oktober 2021 atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Penggugat *Vide* pasal 372 KUHPidana sebagaimana pengakuan Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 (empat), dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyita SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi teregister pada Pada Kelurahan Antasan Kecil Timur oleh Lurah AKT Murdjani Nip. 540 008 877 pada tanggal 23 Juni 2004 terletak d Jalan Sultan Adam Rt. 24 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin milik Tergugat tersebut secara patut;
6. Bahwa menanggapi posita Penggugat angka 7 (tujuh) tentang alibi Penggugat tidak melakukan penggelapan terhadap surat tanah SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 milik Tergugat melainkan sebagai jaminan membuat semakin tidak jelas kedudukan hukum Penggugat, karena hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat melalui Majelis Hakim yang mulia dan terhormat agar menyita SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi teregister pada Pada Kelurahan Antasan Kecil Timur pada tanggal 23 Juni 2004 milik Tergugat untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Tergugat;

- B. Gugatan Penggugat Kabur/ Error Persona Dan Error In Objecto (Obscur Libel)

Halaman 13 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat adalah milik atas bidang tanah berdasarkan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi teregister pada Pada Kelurahan Antasan Kecil Timur oleh Lurah AKT Murdjani Nip. 540 008 877 pada tanggal 23 Juni 2004 terletak d Jalan Sultan Adam Rt. 24 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin di dalam gugatan Penggugat juga tidak ada mendalilkan pernah melakukan peralihan hak baik jual beli atau hibah dari Tergugat;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan memperoleh hak atas tanah berdasarkan jual beli dengan Murdjani mantan Lurah Antasan Kecil Timur karena alasan tidak dapat memanfaatkan tanahnya, kemudian secara tanpa hak dan melawan hukum Penggugat menahan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi teregister pada Pada Kelurahan Antasan Kecil Timur pada tanggal 23 Juni 2004 milik Tergugat adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum (Perbuatan Melawan Hukum)
3. Bahwa Pengugat tidak mengembalikan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi teregister pada Pada Kelurahan Antasan Kecil Timur pada tanggal 23 Juni 2004 kepada Tergugat karena Tergugat pernah menitipkan kepada Penggugat kebetulan bidang tanah Tergugat berdasarkan SKKT tersebut berada dilokasi obyek yang sama dengan bidang tanah milik Murdjani, pertanyaan berdasarkan logika hukum dari mana Penggugat berhak menahan surat kepemilikan atas bidang tanah milik orang lain yang tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin berlandung pada pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, dalil Penggugat tersebut tidak ada relevansinya dengan perbuatan Penggugat yang tanpa hak menahan, menguasai dan tidak mengembalikan Surat Keterangan Keadaan Tanah No. No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) kepada Tergugat sebagai Pemilik yang sah, dan Tergugat sama sekali tidak pernah menyuruh, mengamanatkan atau memberikan amanah kepada Murdjan agar SKKT No. 592/109-VI/RAH-

Halaman 14 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi milik Tergugat untuk dijamin kepada Penggugat;

C. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1363 KUHperdata

1. Bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 1363 KUHPerdata antara lain suatu perbuatan melawan hukum dalam artian ada pertentangan hak dengan orang lain;
2. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada posita angka dua romawi tentang kedudukan hukum Tergugat selaku pemilik bidang tanah obyek sengketa adalah sah milik, Penggugat mengaku hanya mendapatkan sebagian kecil dari bidang tanah Tergugat yaitu lebar 10m panjang 20m berdasarkan pembelian dari Murdjani tanggal 15 Juni 2006 diatas bidang tanah milik Tergugat;
3. Bahwa dalam kesepakatan jual beli Pengugat dengan Murdjani ternyata Pengugat tidak mendapatkan manfaat atas obyek bidang tanah dalam jual beli tersebut dan atas semua kerugian Penggugat itu pertanyaan nya adalah kenapa Penggugat tidak menggunakan hak hukumnya menguat atau melaporkan Murdjani baik pidana maupun perdata karena telah menjual bidang tanah yang tidak ada obyeknya (fiktif), sehingga Murdjani dapat dikualifikasikan adalah penjual yang tidak beritikad baik, anehnya lagi atas perbuatan yang dilakukan Murdjani kepada Penggugat tersebut, kenapa Penggugat menghubungkannya dengan bidang tanah Tergugat dengan cara menyita, menahan dan tidak mengembalikan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) kepada Tergugat hanya karena alasan obyek jual beli bidang tanah fiktif tersebut menurut Penggugat letaknya berada di atas bidang tanah Tergugat;
4. Bahwa bidang tanah milik Tergugat berdasarkan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi teregister pada Pada Kelurahan Antasan Kecil Tmur pada tanggal 23 Juni 2004, diperoleh haknya berasal dari warisan orang tua H. Anang Baderun bukan berasal dari pemberian mantan lurah Antasan Kecil Timur Bp. Murdjani adalah fakta yang tidak bisa dibantah kebenarannya bahwa hubungan hukum Tergugat dengan Murdjani tidak ada kaitan dengan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter

Halaman 15 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi pada kelurahan Antasan Kecil Timur pada tanggal 23 Juni 2004

milik Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara A qou memutuskan:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang tertuang dalam eksepsi di atas, mohon dianggap tercatat dan terulang kembali pada bagian pokok perkara ini sepanjang analog da nada relevansinya serta Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali secara Tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa alibi Penggugat menahan dan tidak mengembalikan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi milik Tergugat untuk dijadikan jaminan sangat tidak beralasan hukum justru terkualifikasi melawan hukum, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perjanjian atau kesepakatan atau perikatan apapun berkaitan dengan bidang tanah obyek sengketa dengan Tergugat, kekeliruan Tergugat adalah karena terlanjur menitipkan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) pada Penggugat pada saat Tergugat lagi ditahan di Polsek Banjarmasin Utara, Tergugat menitipkannya pada Penggugat atas dasar kepercayaan dan itikat baik karena Penggugat pada saat dititipkan menjanjikan mampu menyelesaikan permasalahan Tergugat dengan Pemohon Intervensi (ternyata hanya tipu muslihat belaka);
3. Bahwa Penggugat menganalogikan di atas bidang tanah milik Tergugat terdapat sebagian bidang tanah Penggugat dengan panjang 20 (dua puluh) m2 dan lebar 10 (sepuluh) m2 merupakan obyek jual beli dengan Murdjani adalah keliru, karena Tergugat tidak pernah menjual bidang tanah miliknya kepada Murdjani dan tanda terima uang yang bertanda tangan Tergugat dijadikan alasan Penggugat menghubungkan antara obyek bidang tanah milik Tergugat dengan Murdjani, dan antara Tergugat dengan Murdjani tidak pernah ada transaksi jual beli, melainkan

Halaman 16 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerima panjar (tanda jadi) karena mantan Lurah AKT Murdjani berniat (baru niat) membeli sebagian dari bidang tanah Tergugat artinya kuitansi tanda terima uang yang diterima Tergugat dari Murdjani belum bisa dijadikan bukti peralihan hak, karena belum ada jual beli yang sah dan antara Tergugat dengan Murdjani tidak pernah membuat kesepakatan jual beli dan lain-lainnya karena bidang tanah milik Tergugat tersebut belum bisa dimohonkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjut tentang rencana mantan Lurah AKT Murdjani membeli sebagian dari tanah milik Tergugat;

4. Bahwa Penggugat mendalilkan mantan lurah AKT Murdjani telah menjual bidang tanah milik Tergugat kepada Penggugat, hal itu bukan urusan Tergugat sebagaimana diterangkan pada angka 3 diatas karena antara Tergugat dengan mantan lurah AKT Murdjani tidak pernah ada kesepakatan jual beli yang sah menurut hukum, bahwa kemudian mantan Lurah AKT Murdjani menjual sebagian bidang tanah milik Tergugat kepada Penggugat hal itu terjadi diluar sepengetahuan dan seijin Tergugat dan itu dilakukan secara illegal dan melawan hukum silahkan Penggugat menuntut Murdjani bukan Tergugat;
5. Bahwa somasi yang diajukan Tergugat kepada Penggugat karena menahan dan tidak mengembalikan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi yang sudah teregister secara sah pada Pada Kelurahan Antasan Kecil Timur tanggal 23 Juni 2004 terletak d Jalan Sultan Adam Rt. 24 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin milik Penggugat sangat beralasan hukum karena Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum Vide Pasal 372 KUHPidana dan atau 378 KUHPidana;
6. Bahwa Pelaporan polisi Tergugat atas dugaan tindak pidana Penggelapan oleh Penggugat adalah hak Tergugat sebagai warga Negara untuk membela dan mempertahankan haknya dan dari hasil penyelidikan kepolisian Penggugat tidak hanya menahan dan tidak mengembalikan SKKT milik Tergugat melainkan juga menguasai dan menahan Surat Keterangan Keadaan Tanah milik adik Tergugat atas nama Supian dengan Nomor Register 590/15-II/RAH/2004 terletak di Jalan Sultan Adam Rt.24 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin berdasarkan peninggalan dan atau warisan dari orang tua H. Anang Baderun secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat tegas menolak dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) karena Tergugat tidak pernah merugikan hak hukum Penggugat karena Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat baik karena jual beli, hibah ataupun warisan, bidang tanah milik Tergugat berdasarkan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi diperoleh dari warisan orang tua Tergugat H. Anang Baderun (Alm) yang sah menurut hukum tidak ada kaitannya Penggugat;
8. Bahwa Murdjani mantan Lurah Antasan Kecil Timur adalah pejabat administrasi pencatatan atas kepemilikan bidang tanah masyarakat yang berada di wilayah hukumnya, hubungan hukum Tergugat dengan Murdjani selaku Mantan Lurah AKT adalah sebatas dalam rangka pembuatan surat keterangan keadaan tanah, kebetulan pejabat waktu itu yang memiliki kewenangan mencatat dan mendaftarkan bukti kepemilikan Tergugat atas bidang tanah berdasarkan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi berada di wilayah hukum Kelurahan Antasan Kecil Timur pada tanggal 23 Juni 2004 terletak di Jalan Sultan Adam Rt.24 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin hubungan hukum Tergugat dengan mantan Lurah AKT Murdjani sebatas pembuatan Surat Keterangan Keadaan Tanah dan Sporadik bukan jual beli;
9. Bahwa Tergugat tegas menolak seluruh kerugian yang didalilkan Pengugat dalam gugatan a quo karena dari seluruh uraian gugatan, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) atas bidang tanah obyek sengketa;

Berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak sita jaminan sebagaimana petitum angka 9 (Sembilan)
3. Menolak Dwangsom Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum yang sah atas bidang tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan bidang tanah berdasarkan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi berada di wilayah hukum Kelurahan Antasan Kecil Timur pada tanggal 23 Juni 2004 terletak di Jalan Sultan Adam Rt.24 Kelurahan

Halaman 18 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
sah milik TERGUGAT;

6. Menghukum Penggugat mengembalikan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi milik Tergugat sebagaimana angka 3 (tiga) diatas;
7. Menghukum Penggugat mengembalikan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 590/15-II/RAH/2004 tercatat dan teregister pada Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tanggal 6 Pebruari 2004 atas nama Supian;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mohon terulang kembali segala yang ada pada bagian konvensi sepanjang masih berkesuian da nada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (1) HIR, Tergugat Konvensi berhak mengajukan gugatan Rekonvensi (tuntutan balik) maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi tentang Perbuatan Melawan Hukum (oncrechmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPidana terhadap Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa sebelumnya Pengugat Rekonvensi akan menguraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka terlebih dahulu Penggugat Rekonvensi menyampaikan dasar hubungan hukum antara Penggugat Konversi (Tergugat Rekonvensi) dengan Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi);
5. Bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi pada bagian II (dua romawi) tentang kedudukan Hukum Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) adalah pemilik bidang tanah berdasarkan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi teregister secara sah pada Pada Kelurahan Antasan Kecil Timur oleh Lurah AKT Murdjani Nip 540 008 877 pada tanggal 23 Juni 2004 terletak di Jalan Sultan Adam Rt.24 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
6. Bahwa menindaklanjuti pengakuan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) pada angka 5 (lima) di atas, Penggugat Rekonvensi memiliki bukti kepemilikan yang jelas dan lengkap atas bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor SKKT No. 592/109-VI/RAH-

Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKT/04 tercatat dan teregister di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terletak di Jalan Sultan Adam Rt.24 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tanggal 23 Juni 2004 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi perbatasan dan ukuran tanah:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Jalan Sultan Adam :150 m;
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Supian Bin H. Anang Baderun :90 m;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Alan D :155 m;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai :130 m;

Penggunaan / Peruntukan tanah tersebut adalah untuk perumahan yang diatasnya terdapat kuburan keluarga:

Sebagai catatan: Bukti SKKT tersebut sekarang ada pada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi)

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum juga menahan dan tidak mengembalikan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor: 590/15-II/RAH/2004 tercatat dan teregister pada Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tanggal 6 Pebruari 2004 atas nama SUPian adik kandung Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dengan luas 6600 m2 (enam ribu enam ratus meter persegi) perbatasan dan ukuran tanah:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Jalan : 75 m;
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan H. Anang Baderun : 90 m;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Alan D : 75 m;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Anang Baderun : 90 m;

Berasal dari warisan orang tua H. Anang Baderun:

Sebagai catatan: Bukti SKKT tersebut ada pada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi)

8. Bahwa sebelumnya Penggugat Rekonvensi juga memiliki SPORADIK yang dibuat tanggal 29 April 2003 dengan ukuran dan batas-batas yang sama dengan Surat Keterangan Keadaan Tanah yang terbit tanggal 23 Juni 2004 ditandatangani oleh lurah Antasan Kecil Timur (Murdjani) sebagaimana uraian pada angka 6 (enam) diatas;
9. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2011 Surat Keterangan Keadaan Tanah tanggal 23 Juni 2004 milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan Surat Keterangan Keadaan Tanah Milik adik Kandung Penggugat Rekonvensi Nomor 590/15-II/RAH/2004 keduanya dititipkan kepada
- Halaman 20 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dengan bukti tanda terima yang sah, diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan pernah di gunakan pada persidangan Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Banjarmasin berkaitan dengan obyek sengketa sebagai alat bukti surat dan kedua SKKT a qou pada saat diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi disaksikan oleh Abdul Muntalib berdasarkan Surat Keterangan saksi tanggal 07 Juni 2021;

10. Bahwa sejak tanggal 11 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang ini Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tidak juga mengembalikan bukti surat penting dan berharga milik Penggugat Rekonvensi padahal baranh itu bukan haknya, dengan alasan dicari-cari untuk menguasai secara melawan hukum mengakibatkan kerugian yang dialami penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) baik materiel maupun immaterial;

11. Bahwa Pengugat Rekonvensi selaku pemilik sah Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 592/109-VI/RAH-AKT/2004 sebagaimana angka 6 (enam) di atas, sejak tanggal 11 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang tidak bisa mengajukan permohonan penertiban Sertifikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin karena bukti Surat Keterangan Keadaan Tanah yang asli ada pada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) menimbulkan kerugian materiel dan immaterial bagi Penggugat Rekonvensi yang apabila dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiel

- Membayar jasa Advokat sejak pengurusan sampai dengan sekarang senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tidak dapat mengurus penertiban Sertifikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sampai bidang tanah diduduki pihak lain sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

b. Kerugian Immaterial

- Kerugian waktu yang diderita Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) karena tidak bisa memberdayakan bidang tanah a qou jika dihitung sejak tanggal 11 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Maka total seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) yang dibayar secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) adalah sebesar Rp. 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) terpenuhi, melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin mohon dilakukan sita jaminan atas aset Tergugat Rekonvensi sebagaimana alamat tempat tinggalnya yang tercantumkan dalam gugatan Konvensinya;
13. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi nantinya dengan sukarela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per hari sejak putusan diucapkan sampai pelaksanaan;
14. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah Penggugat Rekonvensi pemilik bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah No. No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 tercatat dan teregister di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terletak di Jalan Sultan Adam Rt. 24 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tanggal 23 Juni 2004 dengan luas 16.521 (enam belas ribu lima ratus dua puluh satu) meter persegi perbatasan dan ukuran tanah :
 - Sebelah Utara: Berbatasan dengan Jalan Sultan Adam : 150 m;
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan Supian Bin H. Anang Baderun : 90 m;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan Alan D : 155 m;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai : 130 m;

Penggunaan / peruntukan tanah tersebut adalah untuk perumahan yang diatasnya terdapat kuburan keluarga yang sekarang bukti SKT tersebut sekarang ada pada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan Surat Keterangan Keadaan Tanah No. No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 tercatat dan teregister di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terletak di Jalan Sultan Adam Rt. 24 Kelurahan Antasan

Halaman 22 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tanggal 23 Juni 2004 dengan perbatasan dan ukuran tanah :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Sultan Adam : 150 m;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Supian Bin H. Anang Baderun : 90 m;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Alan D : 155 m;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai : 130 m;

Penggunaan / Peruntukkan tanah tersebut adalah untuk perumahan yang diatasnya terdapat kuburan keluarga yang sekarang bukti SKT tersebut sekarang ada pada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi)

5. Tergugat Rekonvensi mengembalikan Surat Keterangan Keadaan Tanah No. No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 tercatat dan teregister di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tanggal 6 Pebruari 2004 atas nama Supian dengan luas 6600m² (enam ribu enam ratus meter persegi) perbatasan dan ukuran tanah:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan : 75 m;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan H. Anang Baderun : 90 m;
- Sebelah selatan: berbatasan dengan Alan D : 75 m;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Anang Baderun : 90 m;

Bidang tanah berasal dari warisan peninggal orang tua H. Anang Baderun yang sekarang buktii SKKT tersebut ada pada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang melawan hukum tersebut untuk membayar kerugian Peggugat Rekonvensi baik materiel maupun immaterial sebagai berikut:

a. Kerugian Materiel

- Membayar jasa Advokat sejak pengurusan sampai dengan sekarang senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tidak dapat mengurus penertiban Sertifikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sampai bidang tanah diduduki pihak lain sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

b. Kerugian Immaterial

- Kerugian waktu yang diderita Peggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) karena tidak bisa memberdayakan bidang tanah a qou jika dihitung sejak tanggal 11 Pebruari 2011 sampai dengan sekarang senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Halaman 23 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi (tergugat Konvensi) yang dibayar secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) adalah sebesar Rp. 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset hak milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana alamat tempat tinggal yang tercantum dengan gugatan Konvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per har setiap kali lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini dihitung sejak putusan diucapkan sampai pelaksanaan;
9. Menyatakan putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi Banding atau Kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Atau sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT I;

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa terhadap dalil-dalil dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap kurang pihak dikarenakan masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai tergugat. Menurut M. Yahya Harahap Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) merupakan:

“Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat.”

2. Bahwa Murdjani merupakan pembeli sebidang tanah SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 dari Tergugat, setelah itu barulah Murdjani menjual sebidang tanah tersebut kepada Penggugat. Namun dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat tidak mengikut sertakan Murdjani selaku penjual tanah dengan SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam posita poin 2 (dua) gugatan Penggugat;
3. Bahwa dikarenakan Penggugat memperoleh sebidang tanah SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 berdasarkan Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 15

Halaman 24 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006 dari Murdjani, maka dengan tidak diikuti sertakan pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat mengalami kurang pihak (*plurium litis consortium*);

4. Bahwa terhadap hal-hal yang tersebut di atas, maka gugatan tersebut dapat dikualifikasikan mengandung cacat formil karena masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan isi gugatan yang diatur dalam Pasal 120 HIR (*Herzein Inladsch Reglement*)/Pasal 4 RBg (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*). Menurut M. Yahya Harahap sesuai dengan Pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) bahwa isi gugatan dalam Posita harus memuat:

“Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat dan/atau tergugat dengan materi atau objek sengketa”.

2. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tentang objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas alas hak apa di atas tanah tersebut, di mana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada;
3. Bahwa terhadap petitum poin 9 (sembilan) dalam gugatan penggugat mengenai menghukum Turut Tergugat I mengikuti dan mematuhi segala Peraturan Pemerintah, tuntutan Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi wewenang Turut Tergugat I. Kewenangan Turut Tergugat I adalah menerbitkan kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik, sedangkan yang berwenang menetapkan batas wilayah administrasi desa/kelurahan adalah Pemerintah Kota, sehingga terhadap penerbitan suatu Sertifikat Hak Milik yang berhubungan dengan wilayah administrasi letak suatu objek tanah dilandasi pada aturan dan kebijakan yang berlaku dalam Pemerintah Kota dimana objek tanah tersebut berada;
4. Bahwa terhadap hal-hal yang tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karenanya gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil, dan berakibat gugatan tersebut harus

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Gugatan Salah Alamat (Error In Persona)

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, dapat dikatakan gugatan salah alamat (*error in persona*). Menurut **M. Yahya Harahap** dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 117 - 119) mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:

a. Diskualifikasi in person

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

- 1). Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
- 2). Tidak cakap melakukan tindakan hukum.

b. Salah Sasaran Pihak yang Digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

c. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

2. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatan *a quo* Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas status alas hak berupa apa di atas objek perkara tersebut, sehingga kewenangan Turut Tergugat II masih dipertanyakan dalam gugatan *a quo* bertindak sebagai apa;
3. Bahwa dengan demikian, karena alas hak atas tanah dari objek perkara tersebut tidak jelas, maka gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 22 April 2022, kecuali yang yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I;

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat ada menyebutkan mengenai Nomor Identifikasi Bidang (NIB), namun tidak disebutkan nomornya. Sehingga Turut Tergugat I tidak dapat menelusuri lebih lanjut mengenai Nomor Identifikasi Bidang (NIB) yang dimaksud oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap hal yang tersebut pada poin 2 (dua) di atas, maka Turut Tergugat I sepatutnya tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dikarenakan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Sertipikat yang menjadi objek perkara dalam dalil-dalil gugatan tidak jelas;
4. Bahwa dikarenakan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disebutkan dengan jelas mengenai Nomor Identifikasi Bidang (NIB) milik Tergugat, sehingga mengakibatkan status hak atas tanah tersebut juga menjadi tidak jelas, maka Turut Tergugat I seharusnya tidak ikut menjadi pihak dalam perkara ini ;
5. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkenaan dengan kewenangan, fungsi dan tugas Turut Tergugat I.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

Dalam Eksepsi:

- a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan untuk keputusan seluruhnya, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT II:

Terlebih dahulu Turut Tergugat II menyatakan membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.

I. Dalam Eksepsi

1. Tanda Tangan Elektronik Penggugat dalam Gugatan Tidak memiliki kekuatan Hukum dan Akibat Hukum yang sah;

Halaman 27 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat menggunakan visualisasi *barcode* dalam penandatanganan gugatan dan bukan menggunakan tanda tangan basah. Hal tersebut memang disebut Tanda Tangan Elektronik, namun termasuk jenis Tanda Tangan Elektronik tidak Tersertifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bahwa syarat sah Tanda Tangan Elektronik secara hukum harus memenuhi kriteria berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasla 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “ Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah” selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa pendandatangan dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk mengajukan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.”

Bahwa visualisasi *barcode* yang dibubuhkan Penggugat dalam gugatan masih dapat dipotong (crop) dan dibubuhkan ke dokumen lainnya yang mengakibatkan unsur integritas dan otentifikasi dokumen menjadi hilang.

Bahwa terhadap Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus secara unik merujuk hanya kepada Penanda Tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan dan pembuatannya dibuat oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Halaman 28 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam situs resmi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (<https://tte.kominfo.go.id/listPSrE/>) ada 9 (Sembilan) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang terdaftar yaitu:

- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Instansi
 1. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan
 2. Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara
- b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Non Instansi
 1. PT. Privy Identitas Digital
 2. PT. Solusi Net Internusa,
 3. PT. Indonesia Digital Identity (VIDA),
 4. PT. Djelas Tandatangani Bersama,
 5. PT. Tilaka Nusa Teknologi,
 6. PT. Digital Tandatangani Asli,
 7. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia,

Bahwa Tanda Tangan Elektronik dari Penggugat tidak ada melalui salah satu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang disebutkan diatas, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No, 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Bahwa atas uraian tersebut diatas, maka Bahwa Tanda Tangan Elektronik dari Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sehingga gugatan Penggugat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).

2. Gugatan kurang pihak

- a. Bahwa yang menjadi objek sengketa pada perkara a qou adalah sama dengan Perkara Perdata Nomor 126/Pdt.G/2021/PN Bjm. Pada perkara perdata Nomor 126/Pdt.G/2021/PN Bjm ada gugatan intervensi dari :
 1. H. BAMBANG ETHNOWASTO. SKM.,
 2. ENDANG SETIA DHANIAWATI,
 3. BAMBANG HANDRIYANTO,
 4. H. BAMBANG TEGUH SANTOSA,
 5. MUHAMMAD SOEWANDY,

Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ENDANG ZELMI HERMINI,
7. BAMBANG YANTO PERMONO, S.E.,
8. BAMBANG SATYA IWANTO, S.E.,
9. ENNY PRIHATIN.

Semuanya adalah ahli waris dari H. SEOPARMO JOEDOPRAJITNO (Alm) dan HJ. FAUDJIHATY (Alm) selaku pemegang Sertifikat Hak Milik nomor 648 Tahun 1995 Jo surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 1664 Tahun 1995.

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tugas , fungsi dan Uraian Tugas Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin diatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) berbunyi “ Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum:.

Pasal 4 ayat (1) berbunyi “ Bagian Pemerintahan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, memfasilitasi dan mengendalikan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah”.

Berdasarkan hal tersebut diatas harusnya gugatan perdata dilakukan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan atas tanah tersebut, seperti :

- a. Ahli waris dari pemegang Sertifikasi Hak Milik Nomor 648 Tahun 1995 Jo Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 1664 Tahun 1995, dan
- b. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yang memiliki tugas di bidang administrasi pemerintah dan administrasi kewilayahan.

Bahwa atas uraian tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan Penggugat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

II. Dalam pokok perkara

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dapat dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan bersesuaian.
2. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil yang Penggugat kemukakan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
3. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin penataan daerah wilayah Kota Banjarmasin dilaksanakan pertama kali pada tahun 2000 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor

Halaman 30 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93 Tahun 2000 Tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin dan Pembentukan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin.

4. Bahwa sejak tahun 2000 tersebut batas wilayah administrasi antara Kelurahan Sungai Miai dengan Kelurahan Antasan Kecil Timur adalah sungai Gayam (hulunya dari Sungai Awang dan Hilirnya sungai Kuin) yang berada di samping sepanjang jalan Sungai Miai Dalam dan sampai sekarang tidak ada perubahan batas atau pemekaran antara wilayah Kelurahan Sungai Miai dengan Antasan Kecil Timur.
5. Bahwa untuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Pembentukan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin tidak terkait perubahan wilayah yang berada pada Kelurahan Sungai Miai maupun Kelurahan Antasan Kecil Timur karena hanya mengatur terkait pemekaran Kelurahan Kelayan Selatan dan Kelurahan Sungai Jingah.

Demikian Jawaban Turut Tergugat I berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi: menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II dalam perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, II Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 September 2022, dan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 4 Oktober 2022 dan Turut Tergugat I, II mengajukan duplik tertanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 50/PDT.G/2022/PN.Bjm tertanggal 16 Agustus 2022, **Haji Bambang Ethnowasto, SKM bin (Alm) Haji Soeparno Joedoprajitna** dkk, hal ini diwakili oleh kuasanya **Imam Ferdiansyah, S.H., M.H.,** Advokat pada Law Firm IMAM FERDIANSYAH & Halaman 31 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS beralamat di Jl. Trans Kalimantan, Komplek Taman Citra Raya, Blok E No. 16 Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala-Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. IF&P.001.SKK-PDT-INT/V-22 tertanggal 25 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 07 Juni 2022 dengan register No. 232/PDT/2022/PN.Bjm. Telah diputuskan sebagai pihak ke tiga yang masuk untuk membela kepentingannya sendiri (Tussenkomt) Yang bunyi amarnya sebagai berikut;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi;
- Menyatakan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini yang masuk untuk membela kepentingannya sendiri (**Tussenkomt**);
- Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Intervenient / Penggugat Intervensi melalui kuasa hukum telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor: 50/Pdt.G /2022/PN.Bjm, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 1978 ayah Para Penggugat Intervensi telah memiliki/ menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Sultan Adam (dulu masuk Desa Sungai Miai, terus masuk Kelurahan Antasan Kecil Timur, dan juga pernah masuk wilayah Kelurahan Surgi Mufti), dan (sekarang) masuk lagi wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan, dengan luasan awal : 21.246 M2 (dua puluh satu ribu duaratus empat puluh enam meter persegi) dan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Jalan Sultan Adam;
- Sebelah Timur : GS.No1877/1980 (dulu dan sekarang milik Para Penggugat Intervensi)
- Sebelah Selatan: Haji Soeparmo (dulu dan sekarang milik Para Penggugat Intervensi)
- Sebelah Barat : Sungai Awang Kecil

Sebagaimana tersebut dalam akta otentik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin berupa : SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 648 Tahun 1995 Jo. Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995, (Bukti bertanda P.Interven.1);

2. Bahwa pada tanggal 14 September 1996 ayah kandung Para Penggugat Intervensi yang bernama Haji Soeparmo Joedoprajitno telah meninggal dunia (Bukti bertanda

Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. -Interven.2), sehingga secara hukum islam semua harta peninggalan ayah kandung Para Penggugat Intervensi tersebut menjadi Harta Warisan dan secara otomatis berpindah -tangan kepada 11 orang Ahliwaris yaitu Ibu Kandung Para Penggugat Intervensi yang bernama : Hajjah Faudjihaty dan Para Penggugat Intervensi, (Bukti bertanda P. -Intereven.3);
3. Bahwa salah-satu objek warisan yang ditinggalkan oleh ayah kandung Para Penggugat Intervensi adalah sebidang tanah sebagaimana bukti P.Interven.1 diatas (vide. Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995), yang dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No.153/PHP/ 1996/PA.Bjm Tanggal 18 Oktober 1996. Jo. Surat Kewarisan dari Camat Banjar Utara No.460.6/011/III/BU/1997 Tanggal 25 Maret 1997 (tertera didalam lembaran SHM Nomor: 648/1995), dan pada tanggal 31 Maret 1997 melalui Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin TELAH dilakukan proses baliknama/turunwaris sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995, menjadi tertera nama 11 (sebelas) orang Ahliwaris sebagai pemilik atas objek tanah ini (P.Interven.1),yaitu:
- 1) Hj. FAUDJIHATY BINTI H.M.YAKUF, (*janda Alm. H. SOEPARMO J*);
 - 2) H. BAMBANG ETHNOWASTO, SKM. BIN H. SOEPARMO J., (*dalam KTP tertulis Bambang Ethnowasto, SKM. H.*);
 - 3) H. ENDANG ETIKA WATI BINTI H. SOEPARMO J., (*dalam KTP tertulis Endang Etika Wati*);
 - 4) H. ENDANG DHANIAWATI BINTI H. SOEPARMO J., (*dalam KTP tertulis Endang Setia Dhaniawati*);
 - 5) BAMBANG SANTI HANRIYANTO BIN H. SOEPARMO J., (*dalam KTP tertulis Bambang Handriyanto*);
 - 6) BAMBANG TEGUH SANTOSO BIN H.SOEPARMO J. (*dalam KTP Bambang Teguh Sentosa H.*);
 - 7) MUHAMMAD SUWANDI BIN H. SOEPARMO J. (*dalam KTP tertulis Muhammad Soewandy*);
 - 8) H.ENDANG ZALMI HARMANIK BINTI H. SOEPARMO J(*dalam KTP Endang Zelmi Hermini*)
 - 9) BAMBANG YANTO POERNOMO, SE. BIN H. SOEPARMO J. (*dalam KTP tertulis Bambang Yanto Permono, S.E.*);
 - 10) BAMBANG SOTO IWANTO BIN H. SOEPARMO J., (*dalam KTP Bambang Satya Iwanto, S.E.*);
 - 11) ENI PRIHATIN BINTI H. SOEPARMO J., (*dalam KTP tertulis Enny Prihatin.*);

Halaman 33 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga objek tanah ini adalah sah merupakan hak milik Para Penggugat Intervensi selaku ahliwaris yang masih hidup;

4. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2006 Ibu kandung Para Penggugat Intervensi (Hajjah- Faudjihaty) telah meninggal dunia (Bukti bertanda P.Interven.4), dan juga pada tanggal 02 Juni 2019 salah-satu saudari kandung Para Penggugat Intervensi yang bernama Hajjah Endang Etika Wati meninggal dunia (Bukti bertanda P.Interven.5), sehingga sampai hari ini jumlah ahliwaris yang tersisa berjumlah 9 (sembilan) orang : Para Penggugat Intervensi;
5. Bahwa sejak tahun 2000 KADERI (Tergugat Intervensi II) beserta keluarga dan kroni-kroninya tanpa dasar hukum telah berupaya untuk merampas dan menguasai objek tanah hak milik Para Penggugat Intervensi sebagaimana poin 1 (satu) 1 diatas;
6. Bahwa untuk merealisasikan niat serta upaya sebagaimana poin 5 (lima) tersebut diatas, Tergugat Intervensi II (Kaderi) beserta keluarga dan kroni-kroninya mengawalinya dengan “memasang plank/papan” diatas objek tanah hak milik Para Penggugat Intervensi dengan “redaksi” seolah-olah objek tanah tersebut adalah milik/harta warisan orangtuanya yang bernama Almarhum H. Anang Baderun.?, yangmana diatas tanah tersebut sebelumnya telah terdapat 1 (satu) tongkat kayu ulin “bekas sisa pondokan kecil ukuran 1,5 meter x 1 meter” yang dulunya digunakan oleh pemilik tanah awal (nawi bin layar) sebagai tempat istirahat saat bertani/menanam padi/kebun kelapa, dimana bekas 1 (satu) tongkat dari kayu ulin tersebut oleh Tergugat Intervensi II (Kaderi) beserta keluarga dan kroni-kroninya secara diam-diam ditaruh/dipasangi “batu nisan” sehingga dibuat seolah-olah menyerupai “sebuah kubur”, dan selanjutnya secara sembunyi-sembunyi mereka juga kembali memasang lagi 2 (dua) biji batu nisan, sehingga “batu nisan” tersebut berjumlah 3 (tiga) buah (Bukti bertanda P.6), dan seterusnya dibuatlah cerita fiktif/bohong serta dihembuskan kemasyarakat bahwa seolah-olah diatas tanah hak milik Para Penggugat Intervensi tersebut “ada alkah/kubur keluarganya”?, tindakan dan/atau perbuatan ini dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa, namun demikian Tergugat Intervensi II (Kaderi) melalui kroni-kroninya serta melalui seorang pengacaranya (Edewar Hilmi, S.H) mencoba dan berusaha untuk menemui Para Penggugat Intervensi, dengan maksud dan tujuan agar bisa berdamai dan meminta konpensasi sejumlah tanah/ uang, akan tetapi Para Penggugat Intervensi TIDAK melayaninya, dikarenakan telah diketahui dan disadari bahwasanya disamping Tergugat Intervensi II/ Kaderi) hanya mengaku-ngaku/berdusta sebagai pemilik objek tanah, juga sama-sekali tidak memiliki surat/ legalitas otentik terkait klaimnya tersebut, tapi hanyalah memainkan peran

Halaman 34 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “mafia tanah” saja, sehingga Para Penggugat Intervensi mempersilahkan Tergugat Intervensi II (Kaderi) dan pengacaranya untuk menempuh jalur hukum saja baik pidana ataupun perdata;

8. Bahwa dengan bermodalkan pengakuan serta “kuburan fiktif” tersebut Tergugat Intervensi II (Kaderi) mengajukan Gugatan Perdata yang diregister dalam Perkara Nomor : 86/Pdt.G/2001/PN.Bjm., namun Gugatan tersebut ternyata hanya ditujukan kepada salah-satu Penggugat Intervensi saja yaitu Bapak Bambang Yanto Permono, S.E., dengan maksud dan tujuan untuk **MENEKAN** dan/atau **MENAKUT-NAKUTI** agar Para Penggugat Intervensi mau “berdamai dan memberikan “separo objek tanah/ sejumlah uang” kepada pihak Tergugat Intervensi II (Kaderi), akan tetapi ternyata dalam proses persidangan perdata tersebut Tergugat Intervensi II (Kaderi) sama-sekali **TIDAK BISA** menunjukkan dan/atau memperlihatkan bukti-bukti/ surat-surat yang otentik terkait kepemilikan objek tanah, selain itu Tergugat Intervensi II (Kaderi) juga tidak bisa menghadirkan satu orangpun saksi untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, justru sebaliknya Penggugat Intervensi lah yang aktif mengajukan alat bukti surat-surat kepemilikan dan saksi-saksi, diantaranya legalitas otentik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995, dan juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu : saksi Bapak Camat Banjarmasin Utara, Ahli dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, saksi yang tempat tinggalnya berseberangan dengan objek tanah dalam perkara aquo dan saksi-saksi lainnya, sehingga pada hari Senin tanggal 01 Juli 2002 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan : bahwasanya Gugatan dari Penggugat Kaderi Bin Alm.H.Anang Baderun (Tergugat Intervensi II) Dinyatakan Tidak Dapat Diterima dan menerima putusan tersebut (tidak melakukan upaya hukum);
9. Bahwa setelah Tergugat Intervensi II (Kaderi) **GAGAL** dalam Menggugat secara perdata, sebagaimana poin 8 diatas, selanjutnya Tergugat Intervensi II (Kaderi) juga berupaya lagi secara pidana dengan cara Melaporkan dan/ atau Mengadukan Penggugat Intervensi baik ke Polda Kalsel, maupun ke Poltabes Banjarmasin dengan “tuduhan” bahwasanya Bapak Bambang Yanto Permono, S.E. (salah-satu Penggugat Intervensi), **TELAH** melakukan Penyerobotan Tanah (Pasal 385 KUHP) ?, Namun setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan surat/ legalitas-legalitas yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi, maka dalam kesimpulan Gelar Perkara pihak penyidik menyatakan bahwasanya perkara ini **TIDAK CUKUP BUKTI** untuk dilanjutkan, disebabkan Pelapor/ Pengadu (Tergugat Intervensi II/Kaderi) **TIDAK DAPAT** menunjukkan dan/atau memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan/otentik terkait klaimnya atas tanah tersebut, sebaliknya Penggugat Intervensi lah yang mampu dan/atau dapat

Halaman 35 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan bukti-bukti otentik terkait Kepemilikan objek tanah tersebut dan saksi-saksi;

10. Bahwa Tergugat Intervensi II (Kaderi) beserta kroni-kroninya masih juga mencoba menguasai fisik tanah dilapangan dengan cara melawan hukum yaitu : mendirikan bangunan diatas tanah tersebut tanpa seijin dan/atau persetujuan Para Penggugat Intervensi selaku pemilik sah objek tanah tersebut (Bukti bertanda P.Interven.7), sehingga terpaksa salah-satu Penggugat Intervensi yaitu Bapak Bambang Yanto Permono, S.E. Melaporkan dan/atau Mengadukan Tergugat Intervensi II (Kaderi) kepihak Polsekta - Banjarmasin Utara, dan setelah di lakukan penyelidikan serta penyidikan, maka Kaderi alias Akad bin Alm.H.Anang Baderun (Tergugat Intervensi II) telah ditetapkan sebagai TERSANGKA, selanjutnya dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Perkara Pidana Nomor: 01/PID.R/ 2004/PN.Bjm (Bukti bertanda P.Interven.8), Terdakwa Kaderi alias Akad bin Alm.H. Anang Badrun (Tergugat Intervensi II) selaku Terdakwa didalam persidangan ini telah MENGAKUI secara terus-terang bahwa dirinya telah mendirikan bangunan tersebut Tanpa Izin dari Para Penggugat Intervensi selaku pemilik sah atas tanah tersebut, sehingga pada tanggal 10 Maret 2004 Kaderi alias Akad bin H. Anang Badrun (Tergugat Intervensi II) TELAH dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa KADERI alias AKAD Bin H.ANANG BADRUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK” (Pasal 2 UU No.5/Prp- Tahun 1951);
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

11. Bahwa atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi II (Kaderi alias Akad bin Alm.H. Anang Badrun) tersebut ternyata hal ini tidaklah berhenti sampai pada Putusan Pidana Nomor : 01/PID.R/2004/PN.Bjm, tanggal 10 Maret 2004 saja, akan tetapi ternyata pada tahun 2005 kembali Kaderi alias Akad bin H. Anang Badrun (Tergugat Intervensi II) mengulangi (residivis) perbuatan pidana yang sama untuk kali ke-2, sehingga kembali lagi salah-satu Penggugat Intervensi (Bapak Bambang Yanto -Permono,S.E.) Melaporkan/Mengadukan Kaderi alias Akad bin Alm.H. Anang Badrun (Tergugat Intervensi II) kepihak Polsekta Banjarmasin Utara dan kembali lagi Kaderi alias Akad bin H. Anang Badrun (Tergugat Intervensi II) DITETAPKAN sebagai Tersangka, dan selanjutnya disidangkan dengan dakwaan yang sama pula seperti pidana yang pertama, dan

Halaman 36 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister dalam Perkara Pidana Nomor : 03/Pid.R/2005/PN.Bjm, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2005 kembali di jatuhkan Putusan yang amarnya sama pula dengan Putusan Pidana No.01/PID.R/2004/PN.Bjm, tanggal 10 Maret 2004;

12. Bahwa setelah berbagai macam cara dan upaya ditempuh oleh Tergugat Intervensi II (Kaderi alias Akad bin Alm.H. Anang Badrun) beserta kroni-kroninya untuk menyerobot, merampas dan menguasai tanah hak milik Para Penggugat Intervensi, namun selalu GAGAL, malah justru dihukum penjara, oleh sebab itu pada tanggal 11 Januari 2006 Tergugat Intervensi II (Kaderi alias Akad bin H. Anang Badrun) mungkin merubah strateginya ? dengan cara menunjuk/memberi Kuasa kepada : (1). Rudy Hans, (2). M.Fauzi HAZ, (3). H.Rusli HAZ, dan (4). A.Arbani pada tanggal 25 Maret 2005 (Bukti bertanda P.9), padahal sebelumnya (pada tanggal 15 Nopember 2000) Tergugat Intervensi II (Kaderi alias Akad bin H. Anang Badrun) beserta keluarganya juga memberikan Kuasa kepada (1). Moch. Alamsyah HD. (ex.Lurah Sungai Miai), dan Mohammad Padlan (Bukti bertanda P.Interven.10), namun dicabut pada tanggal 15 Januari 2001 (Bukti bertanda P.11);
13. Bahwa setelah Tergugat Intervensi II (Kaderi alias Akad bin Alm.H. Anang Badrun) memberikan kuasa-kuasa dan mencabutnya sebagaimana tersebut pada poin 12 (dua belas) diatas, selanjutnya Tergugat Intervensi II (Kaderi) beserta keluarga (ahliwaris H.Anang Baderun) kembali meminta bantuan dan/atau memberi KUASA kepada seseorang tokoh yang bernama : Bapak H.M. Faisal Razak pada tanggal 24 April 2006 (Bukti bertanda P.Interven.12), sehingga dengan prakarsa dan pendekatan beliau ini, maka Para...
Penggugat Intervensi berkenan menyambut itikad baik dan saran dari Bapak H.M. Faisal- Razak (sebagai mediator) agar Para Penggugat Intervensi yang diwakili oleh Bapak Bambang Yanto Permono, S.E., dan pihak Kaderi alias Akad bin Alm. H. Anang Badrun (Tergugat Intervensi II) atau pihak Ahliwaris H.Anang Baderun diwakili oleh adiknya yang bernama : Darham Bin Alm. H.Anang Baderun dan Abdul Gais Bin Alm. H.Anang Baderun melakukan pertemuan dan perdamaian untuk mengakhiri sengketa atas objek tanah yang terletak di Jalan Sultan Adam (dulu RT.24), Kel.Antasan Kecil Timur, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin – Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Bahwa atas usulan/saran dari Bapak H.M. Faisal Razak tersebut, maka telah dilakukan musyawarah serta ditemukan kata sepakat, dan pada tanggal 30 Juni 2006 dibuatkanlah Akta Kesepakatan Bersama secara tertulis, yang telah pula ditandatangani oleh semua Ahliwaris H.Anang Baderun, termasuk juga Tergugat Intervensi II (Kaderi), sedangkan dari pihak Ahliwaris Alm. H.Soeparmo Joedhopajitno diwakili oleh Bapak Bambang Yanto Permono, S.E. (Bukti bertanda

Halaman 37 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Interven.13), sehingga Akta Akta Kesepakatan Bersama ini adalah sah dan mengikat bagi ke-2 belah pihak, namun setelah perdamaian ini berjalan selama 15 (lima belas) tahun lebih (2006-2021) ternyata Ahliwaris H.Anang Baderun termasuk juga Tergugat Intervensi II (Kaderi), TELAH mengkhianati dan mengingkarinya, padahal uang taliasih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah mereka ambil/ terima (Bukti Bertanda "P.Interven.14, 15 dan 16), dan juga syarat lainnya dari perdamaian yaitu pembongkaran "3 buah batu nisan" yang ada diatas "kuburan fiktif" telah pula dilakukan secara islami, meskipun hasil pembongkran tersebut sama-sekali tidak ditemu -kan satupun tulang-belulang mayyid manusia (berita acara pembongkaran) Bukti bertanda P.Interven-17), perbuatan dan/atau tindakan Tergugat Intervensi II (Kaderi) dan Ahliwaris Alm.H.Anang Bederun adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa pada saat perdamaian tersebut (Tahun 2006) sedang berproses sebagaimana poin 14 (empat belas) diatas, ternyata telah diakui dan/atau ditemukan "surat-surat ilegal yang sempat diterbitkan pada tahun 2003-2004" oleh Lurah Antasan Kecil Timur/AKT (Bapak Murdjani/ Nip.540.008.887) dengan didasari adanya indikasi kuat bahwasanya telah terjadi "konspirasi jahat" atau "mafia tanah" yang dilakukan oleh Bapak Murdjani selaku Lurah AKT dengan Tergugat Intervensi II (Kaderi), sehingga tanpa dasar hukum yang benar Bapak Murdjani/Nip.540.008.887 selaku Lurah AKT telah menerbitkan Surat-surat berupa:

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 29 April 2003 Atasnama Kaderi (Tergugat Intervensi II) yang seolah-olah memiliki objek tanah dengan ukuran : Utara 150 Meter, Timur 90 Meter, Selatan 155 dan Barat 130 Meter; yang berbatas : Utara Jalan Sultan Adam, Timur Supian bin H.Anang Baderun, Selatan Alan D. dan Barat Sungai; (Bukti bertanda P.Interven.18), padahal yang sebenarnya terletak diatas tanah Hak Milik Para Pemohon Intervensi berdasarkan akta otentik berupa Sertipikat Hak Milik No.648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi No.1664 Tahun 1995 a/n.Para Penggugat Intervensi;
- 2) Surat Keterangan No.590/96-V/RAH/05 Tanggal 17 Mei 2004 (Bukti bertanda P.Interven.19), keterangan ahliwaris H.Anang Baderun untuk upaya meligimasi terkait pengakuan tanpa dasar, seolah-olah Kaderi (Tergugat Intervensi II) memiliki tanah, yang sebenarnya terletak diatas tanah Hak Milik Para Pemohon Intervensi berdasarkan akta otentik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995 atasnama Para Penggugat Intervensi;

Halaman 38 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04

Tertanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi (Tergugat Intervensi II) (Bukti-bertanda P.Interven.20), seolah-olah Kaderi (Tergugat Intervensi II) memiliki tanah yang terletak diatas tanah Hak Milik Para Penggugat Intervensi berdasarkan akta otentik berupa Sertipikat Hak Milik No.648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995 a/n. Para Penggugat Intervensi;

4) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/114-VII/RAH-AKT/04

Tertanggal 20 Juli 2004 atasnama Murdjani (gratifikasi) seolah-olah terjadi jual-beli tanah ukuran 10 meter x 20 meter antara Kaderi (Tergugat Intervensi II) dengan Murdjani (jual-beli fiktif) yangmana saat itu masih menjabat sebagai Lurah AKT aktif, (Bukti bertanda P.Interven.21), atau pemecahan dari SKKT Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 a/n. Kaderi.

5) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/145-XI/RAH-AKT/04

Tertanggal 10 Nopember 2004 atasnama Oen Kie Kien seolah-olah terjadi jual-beli tanah ukuran 10 meter x 20 meter antara Kaderi (Tergugat Intervensi II) dengan Oen Kie Kien (jual-beli fiktif), (Bukti bertanda P.Interven.22), atau pemecahan dari SKKT Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi.

6) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/146-XI/RAH-AKT/04

Tertanggal 10 Nopember 2004 atasnama Cham Emiliana Chamora seolah-olah terjadi jual-beli tanah ukuran 10 meter x 20 meter antara Kaderi (Tergugat Intervensi II) dengan Cham Emiliana Chamora (jual-beli fiktif), (Bukti bertanda- P.Interven.23), atau pemecahan dari SKKT Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi.

7) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 590/15-II/RAH/2004.

Perbuatan dan/ atau tindakan Tergugat Intervensi II (Kaderi) beserta Bapak Murdjani/ Lurah AKT yang bersama-sama memproses dan menerbitkan surat-surat sebagaimana angka : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan/atau surat lainnya (yang belum diketahui keberadaannya?) yang TELAH menempatkan dan/atau mendudukkan surat-surat tersebut diatas tanah hak milik sah Para Penggugat Intervensi, padahal Tergugat Intervensi II (Kaderi) dan beserta Bapak Murdjani/ Lurah AKT sudah mengetahui dan menyadari sebelumnya bahwa objek tanah aquo adalah milik sah Para Penggugat Intervensi (baik dalam perkara pidana dan maupun perkara perdata), begitu dengan Bapak Murdjani/ Lurah AKT yang sejak awal sudah di -beritahu baik secara lisan maupun tertulis oleh Para Penggugat Intervensi melalui Surat Tertanggal 13 Maret 2004 yang dikirim oleh Kuasa Hukum (Bukti bertanda P.Interven.24) perihal Pemberitahuan dan mengingatkan

Halaman 39 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Bapak Murjani Nip.540 008 877 selaku Lurah Antasan Kecil Timur, jangan menerbitkan Surat-surat dalam bentuk apapun (SKT/SKKT/Sporadik) diatas objek tanah hak milik Para Penggugat Intervensi, sebab jelas-jelas sudah diterbitkan Akta Otentik oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin..

berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995), namun ternyata peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Lurah AKT Bapak Murjani Nip.540 008 877, dan tetap menerbitkan surat-surat sebagaimana poin 15 (lima belas) angka 1 s/d 6, hal dilakukannya karena dirinya telah mendapatkan jatah 1 (satu) kapling tanah ukuran 10 meter x 20 meter dari Tergugat Intervensi II (Kaderi), akan tetapi untuk mengelabui hukum maka dibuatlah cerita fiktif bahwa seolah-olah objek tanah tersebut adalah hasil jual-beli antara Bapak Murjani Nip.540 008 877/Lurah AKT dengan Tergugat Intervensi II (Kaderi), sehingga perbuatan Tergugat Intervensi II/Kaderi dan Bapak Murjani Nip.540 008 877/Lurah AKT adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa oleh karena surat-surat sebagaimana poin 15 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 seperti disebutkan dibawah ini yaitu :

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 29 April 2003 Atasnama Kaderi (Tergugat Intervensi II) yang seolah-olah memiliki objek tanah dengan ukuran : Utara 150 Meter, Timur 90 Meter, Selatan 155 dan Barat 130 Meter; yang berbatas : Utara Jalan Sultan Adam, Timur Supian bin H.Anang Baderun, Selatan Alan D. dan Barat Sungai; (Bukti bertanda P.Interven.18), padahal yang sebenarnya terletak diatas tanah Hak Milik Para Pemohon Intervensi berdasarkan akta otentik berupa Sertipikat Hak Milik No.648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi No.1664 Thn 1995 A/n. Para Penggugat Intervensi;
- 2) Surat Keterangan Nomor : 590/96-V/RAH/05 Tanggal 17 Mei 2004 (Bukti bertanda P. Interven.19), keterangan ahliwaris H.Anang Baderun untuk upaya meligimasi terkait pengakuan tanpa dasar, seolah-olah Kaderi (Tergugat Intervensi II) memiliki tanah, yang sebenarnya terletak diatas tanah Hak Milik Para Pemohon Intervensi berdasarkan akta otentik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995 atasnama Para Penggugat Intervensi;
- 3) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi (Tergugat Intervensi II) (Bukti bertanda P.Interven.20), seolah-olah Kaderi (Tergugat Intervensi II) memiliki tanah yang terletak diatas tanah Hak Milik Para Penggugat Intervensi berdasarkan akta otentik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995

Halaman 40 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995 a/n. Para Penggugat Intervensi;

- 4) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/114-VII/RAH-AKT/04 Tertanggal 20 Juli 2004 atasnama Murdjani (gratifikasi) seolah-olah terjadi jual-beli tanah ukuran 10 meter x 20 meter antara Kaderi (Tergugat Intervensi II) dengan Murdjani (jual-beli fiktif) yangmana saat itu masih menjabat sebagai Lurah AKT aktif, (Bukti bertanda P.Interven.21), atau pemecahan dari SKKT Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi.
 - 5) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/145-XI/RAH-AKT/04 Tertanggal 10 Nopember 2004 atasnama Oen Kie Kien seolah-olah terjadi jual-beli tanah ukuran 10 meter x 20 meter antara Kaderi (Tergugat Intervensi II) dengan Oen Kie Kien (jual-beli fiktif), (Bukti -bertanda P.Interven.22), atau hasil pemecahan dari SKKT Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi;
 - 6) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/146-XI/RAH-AKT/04 Tertanggal 10 Nopember 2004 atasnama Cham Emiliana Chamora seolah-olah terjadi jual-beli tanah ukuran 10 meter x 20 meter antara Kaderi (Tergugat Intervensi II) dengan Cham Emiliana Chamora (jual-beli fiktif), (Bukti bertanda- P.Interven.23), atau pemecahan dari SKKT Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi.
 - 7) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 590/15-II/RAH/2004.
- Semua surat-surat (1 s/d 7) diatas sudah sepantasnya dan sewajarnya oleh Majelis Hakim Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
17. Bahwa sebagai salah syarat lainnya dalam perdamaian, maka surat-surat tersebut sebagaimana poin 15 angka, 1 s/d 6 diatas, semua aslinya telah diserahkan secara suka-rela oleh keluarga Ahliwaris Alm. H.Anang Bederun melauai Kuasanya (H.M.Faisal Razak) kepada/diterima oleh Bapak R.Harry Hartadi Momon selaku utusan Para Penggugat Intervensi dan disaksikan oleh Bapak Fikri Chairman, selanjutnya diserahkan kepada Ahliwaris Alm. H.Soeparmo Joedhopajitna (Para Penggugat Intervensi), sedangkan surat yang No.7 (Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 590/15-II/RAH/2004) DIJANJIKAN AKAN DISERAHKAN juga tapi ternyata sempat saat ini TELAH disembunyikan/tidak diserahkan oleh Tergugat Intervensi II (Kederi) atau keluarganya, sehingga apa-apa yang coba di REKAYASA oleh Tergugat Intervensi I (Zainal Abidin) dan Kaderi (Tergugat Intervensi II) serta Murdjadi (eks. Lurah AKT), dengan cara seolah-olah terjadi jual-beli objek tanah ukuran 10 mater x 20 meter yang berada di Jalan Sultan Adam (dulu RT.24) antara Tergugat Intervensi I (Zainal Abidin) dengan Murdjani (eks. Lurah AKT.) dengan

Halaman 41 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi (Tergugat Intervensi II), dengan pembayaran bertahap..?, lebih-lebih pembayarannya juga dengan menggunakan TUKAR-MENUKAR OBJEK TANAH yaitu "Surat Keterangan keadaan Tanah (SKKT) No.592/48-V/RAH/06 Tanggal 26 Mei 2006 a/n. Zainal Abidin (surat ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku karena telah dicabut/ dibatalkan oleh Lurah AKT Bapak Apiluddin pada Tahun 2011), sehingga timbul pertanyaan besar kenapa Murdjani/eks Lurah AKT tidak dijadikan subjek hukum/Tergugat dalam Gugatan aquo ini..?, padahal dirinya adalah pihak Penjual, yangmana cerita fiktifnya adalah "Murdjani telah membeli objek tanah ukuran 10 m x 20 m kepada Kaderi (Tergugat Intervensi II) dan selanjutnya Murdjani menjual kepada Tergugat Intervensi I (Zainal Abidin)?, semua ini HANYALAH cerita bohong dan fiktif (gaya "mafia tanah") dengan maksud dan tujuan untuk coba Mengelabui dan/atau Menggiring Opini agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.50/Pdt.G/2022/PN.Bjm (Penggugat Zainal Abidin berlawanan dengan Tergugat Kaderi) dapat terkecoh dan termakan oleh bualan palsu para pelaku "mafia tanah", oleh karena itu jual-beli fiktif tersebut sudah selayaknya untuk dinyatakan TIDAK SAH dan Harus Di Nyatakan Batal;

18. Bahwa sebenarnya tujuan licik adanya Gugatan perkara Aquo dari Tergugat Intervensi I/ Penggugat Awal (Zainal Abidin) dan Tergugat Intervensi II/Tergugat Awal (Kaderi) serta Murdjani (eks Lurah AKT) adalah upaya untuk menjustifikasi dan meligitimasi Surat-Surat sebagaimana tersebut pada poin 15 (lima belas) angka, 1 s/d 6 dan Surat Keterangan keadaan Tanah (SKKT) No.592/48-V/RAH/06 Tanggal 26 Mei 2006 a/n. Zainal Abidin (yang sudah tidak berlaku karena telah dicabut/dibatalkan oleh Lurah AKT Bapak Apiluddin pada Tahun 2011), serta upaya dan mencoba untuk MENCIPTAKAN HUKUM baru, namun hal ini sudah terbaca bahwasanya tujuan Tergugat Intervensi I (Zainal Abidin) menggugat Tergugat Intervensi II (Kaderi), tanpa melibatkan Murdjani (Penjual) sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo, HANYALAH untuk tujuan BERDAMAI (antara Tergugat Intervensi I dan II) baik didalam persidangan ataupun diluar persidangan, sehingga hasil daripada Perdamaian Tertulis tersebut akan dijadikannya sebuah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dengan harapan agar Putusannya dapat dijadikan dasar HUKUM BARU untuk melakukan dan/ atau merampas objek tanah aquo dan objek tanah yang lainnya yaitu Tanah Hak Milik Para Penggugat Intervensi yang juga sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan berbatasan dengan objek dalam gugatan aquo;

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sebagai informasi untuk Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin/Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, adalah Tergugat Intervensi I (Zainal Abdin) pernah 2 (dua) kali terbukti melakukan tindak pidana karena berupaya menyerobot/ merampas objek tanah hak milik Para Penggugat Intervensi (objek tanah lainnya tapi berbatasan dengan objek tanah aquo), sehingga dapat diklasifikasikan sebagai residivis dengan masa hukuman kurungan/ penjara selama 3 bulan & 15 hari (Tahun 2005) Putusan/Petikan PN.Banjarmasin No.987/Pid.B/2005/ PN.Bjm. Tanggal 05 Januari 2006 (Bukti bertanda P.Intervensi.25), dan juga hukuman penjara selama 1 tahun & 6 bulan (Tahun 2011) Putusan PN. Banjarmasin No.246/PID.B/2011 Tanggal 31 Mei 2011 (Bukti Bertanda P.Inteven.26), Putusan (banding) PT.Banjarmasin No.56/PID/2011/PT.Bjm (Bukti Bertanda P.Inteven.27), dan putusan (kasasi) Mahkamah Agung RI. No.1588 K/Pid/2011 (Bukti Bertanda P.Inteven.28).

Berdasarkan uraian yuridis dan fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Penggugat Intervensi mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan objek tanah sebagaimana termaktub didalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995), secara hukum adalah SAH hak milik Para Penggugat Intervensi;
4. Menyatakan bahwa Akta Kesepakatan Bersama Tanggal 30 Juni 2006 tentang Perdamaian antara keluarga Ahliwaris Alm. H. Anang Baderun termasuk Tergugat Intervensi II (Kaderi bin H.Anang Baderun), dengan keluarga Ahliwaris H.Soeparmo Joedhoprajitna adalah sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada semua Ahliwaris Alm. H.Anang Baderun, termasuk juga Tergugat Intervensi II (Kaderi bin H.Anang Baderun) untuk tunduk dan patuh terhadap semua isi dalam Akta Kesepakatan Bersama Tanggal 30 Juni 2006;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi II (Kaderi) bersama-sama dengan Murdjani (Lurah AKT) yang dengan sengaja membuat dan menerbitkan surat-surat berupa :
 - 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 29 April 2003 Atasnama Kaderi;

Halaman 43 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Keterangan Nomor : 590/96-V/RAH/05 Tanggal 17 Mei 2004;
- 3) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04
Tertanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi;
- 4) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/114-VII/RAH-AKT/04
Tertanggal 20 Juli 2004 atasnama Murdjani;
- 5) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/145-XI/RAH-AKT/04
Tertanggal 10 Nopember 2004 atasnama Oen Kie Kien;
- 6) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/146-XI/RAH-AKT/04
Tertanggal 10 Nopember 2004 atasnama Cham Emiliana Chamora.
- 7) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 590/15-II/RAH/2004:

Adalah Perbuatan Melawan Hukum.

7. Menyatakan surat-surat berupa :

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 29 April 2003 Atas nama Kaderi;
- 2) Surat Keterangan Nomor : 590/96-V/RAH/05 Tanggal 17 Mei 2004;
- 3) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04
Tertanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi;
- 4) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/114-VII/RAH-AKT/04
Tertanggal 20 Juli 2004 atasnama Murdjani;
- 5) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/145-XI/RAH-AKT/04
Tertanggal 10 Nopember 2004 atasnama Oen Kie Kien;
- 6) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/146-XI/RAH-AKT/04
Tertanggal 10 Nopember 2004 atasnama Cham Emiliana Chamora.
- 7) Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 590/15-II/RAH/04

Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Intervensi II (Kaderi bin H.Anang Baderun) untuk menyerahkan secara suka-rela dan tanpa beban apapun Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 590-VI/RAH/2004 yang masih dikuasainya kepada Para Penggugat Intervensi sebagai wujud atas disepakati dan ditandatangani Akta Kesepakatan Bersama Tanggal 30 Juni 2006;
9. Menyatakan jual-beli antara Tergugat Intervensi I (Zainal Abdin) dengan Murdjani (Lurah AKT) tidak sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
10. Menghukum Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II atau siapapun yang menguasai surat-surat yang diterbitkan oleh Murdjani (Lurah AKT) diatas tanah hak milik sah Para Penggugat Intervensi yang sudah memiliki legalitas sempurna dan otentik yaitu : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995);

Halaman 44 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II melakukan upaya hukum : Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II.

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Intervensi, dan melakukan penambahan subyek hukum menyatakan tetap pada gugatan Intervensinya, dan para Tergugat Intervensi mengajukan jawabannya sebagai berikut;

Jawaban Penggugat / Tergugat rekonsensi / Tergugat Intervensi I;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa dari dalil dalam posita pada point 4 (empat) pada halaman 4 (empat) yang merupakan pengakuan dari Para Penggugat Intervensi, sebagaimana tersebut berikut :

4.. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2006 Ibu kandung Para Penggugat Intervensi (Hajjah Faudiहतv) telah meninggal dunia (Bukti bertanda P.Interven.4), dan juga pada tanggal 02 Juni 2019 salah-satu saudari kandung Para Penggugat Intervensi yung bemama Hajjah Endang Etika Wati meninggal dunia (Bukti bertanda P.Interven.5), sehingga sampai hari ini jumlah ahliwaris yang tersisa berjumlah 9 (sembilan) orang : para Penggugat Intervensi;

Bahwa karena diantara saudara Para Penggugat Intervensi ada yang meninggal dunia (seperti pengakuan dari Para Penggugat Intervensi dalam dalil posita tersebut), maka seharusnya dalam Gugatan Intervensi mereka, turut pula melibatkan dari ahli waris pengganti dalam gugatan intervensi aquo. Tetapi daiam Surat Gugatan Intervensi tidak dicantumkan sebagai Pihak Penggugat Intervensi ,dari ahli waris Pengganti dari saudara kandung Para Penggugat Intervensi. Sehingga gugatan intervensi ini kurang pihak;

Bahwa karena legal standing Para Penggugat intervensi berupa SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 648 Tahun 1995 Jo. Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995, (Bukti bertanda P.Interven.I) tersebut letaknya berada di luar dari Kelurahan Antasan kecil Timur, sedangkan perkara sekarang yang dipersoalkan adalah letak objek tanah yang berada di Kelurahan Antasan Kecil Timur, maka legal standing milik Para Penggugat Intervensi tidak relevan atau tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa yang sekarang diperkarakan;

Halaman 45 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam tangkisan, ini mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima eksepsi ini, dan menyatakan Gugatan Intervensi dari para penggugat Intervensi TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam surat Gugatan Intervensi mereka, para penggugat Intervensi mendalilkan point 1 (satu) pada halaman 3 (tiga), sebagaimana berikut;

1. Bahwa sejak tahun 1978 ayah para penggugat Intervensi telah memiliki/ menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Sulkn Adam (dulu masuk Desa Sungai Miai, terus masuk Kelurahan Antasan Kecil Timur, dan juga pernah masuk wilayah Kelurahan surgu Mufti), dan (sekarang) masuk lagi wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan, dengan luasan awal 21.246 M2 (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) dan batas_batas sbb :

- Sebelah Utara : Jalan Sultan Adam;
- sebelah Timur : GS.N01877/1980 (dulu dan sekarang milik Para penggugat Intervensi);
- Sebelah selatan: Haji Soeparmo (dulu dan sekarang milik Para Penggugat Intervensi);
- Sebelah Barat : Sungai Awang Kecil sebagaimana tersebut dalam akta otentik yang diterbitkan oleh Kantor pefianahan Kota Banjarmasin. berupa : SERTIPIKAT HAK MILK (SHM) Nomor : 648 Tahun 1995 Jo surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995, (Bukti bertanda P.Interven.I);

Yang kemudian point tersebut melalui perubahan Surat Gugatan Intervensi dari para penggugat Intervensi tertanggal 30 Agustus 2022, menjadi sebagai berikut;

"Bahwa sejak tahun 1978 ayah para penggugat Intervensi telah memilikil menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Sultan Adam (dulu masuk Desa Sungai Miai, terus masuk Kelurahan Antasan Kecil

Halaman 46 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dan juga pernah masuk wilayah Kelurahan Surgi Mufti), dan (sekarang) masuk lagi wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan, dengan luasan awal: 21.246 M2 (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) dan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Jalan Sultan Adam;
- Sebelah Timur : GS.N0187711980 (dulu dan sekarang milik Para Penggugat Intervensi);
- Sebelah Selatan : Haji Soeparmo (dulu dan sekarang milik Para Penggugat Intervensi);
- Sebelah Barat : Sungai Awang Kecil Sebagaimana tersebut dalam akta otentik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Intervensi II/ Turut Tergugat II Awal berupa : SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 648 Tahun 1995 Jo. Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995, (Bukti bertanda P.Interven. 1);

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan Alm. H. Soeparmo Doedhoprajitno (Ayah Para Penggugat Intervensi) yang memiliki dan menguasai sebidang tanah sejak tahun 1978 di Kelurahan Antasan Kecil Timur letak tanah sengketa milik Penggugat yang dimaksud dalam Perkara Perdata No. 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm. uraian posita dari Para Penggugat Intervensi tersebut sudah terlihat janggal. Karena secara materil objek perkara sejak zaman Belanda (sebelum Indonesia merdeka tahun 1945) terkait Wilayah Administratif Pemerintahan Kelurahan, dimana lokasi tanah sengketa tersebut berada, sejak dahulu berada di Kampoeng Antasan Kecil Timur yang kemudian karena suatu Peraturan Pemerintah Pusat : Kampoeng menjadi Kelurahan, tetap adalah Kampoeng Antasan Kecil Timur atau Kelurahan Antasan Kecil Timur. Seperti uraian posita dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat Intervensi mendalilkan pada posita point 1 (satu) tersebut sangat ngaco dengan mengatakan adanya sampai 3 (tiga) kali perubahan wilayah Administratif Pemerintahan Kelurahan. Hal tersebut terbantahkan dengan data-data yang berlandaskan perundang-undangan yang ada pada Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi II yakni Asisten Pemerintahan Setdako Banjarmasin. Maka itulah kenapa saat membuat pengajuan gugatan intervensi oleh Para Penggugat Intervensi dalam Surat Gugatan Intervensi mereka tidak disertakan Para Pihak Turut Tergugat? Karena Para Penggugat Intervensi takut terjadi jawab menjawab substansi hal ihwal

Halaman 47 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Administratif Pemerintahan Kelurahan dimana letak objek sengketa di perkara aquo. Sehingga kemudian terjadi perbaikan Surat Gugatan Intervensi mengenai subjek hukum Para Turut Tergugat /Para Turut Tergugat Intervensi yang diminta oleh Majelis Hakim yang kemudian dibuatkan oleh Para Penggugat Intervensi secara mau tak mau WAJIB pada persidangan tanggal 30 Agustus 2022 dengan membuat perbaikan atas Surat Gugatan Intervensi mereka dengan menyampaikan perbaikan Surat Gugatan Intervensi Tertanggal 30 Agustus 2022, dengan hal: Penambahan Subjek Hukum dan Perbaikan Gugatan Intervensi (Tussenkomts);

Jadi mengenai dalil yang diuraikan Para Penggugat Intervensi mengenai Wilayah Administratif Pemerintahan Kelurahan yang berubah-ubah sampai 3 (tiga) kali sangat ngaco. Nanti akan terkonfirmasi dengan data-data yang ada pada Turut Tergugat II/ Turut Tergugat Intervensi II yakni Asisten Pemerintahan Setdako Banjarnasin.

- Bahwa klaim dari Para Penggugat Intervensi atas kepemilikan Alm. H. Soeparno Doedhoprajitno sejak tahun 1978 atas tanah miliknya disangsikan kebenarannya, karena tidak ada bukti didapat dari siapa? Apakah dari Garapan? Apakah dari Jual-Beli? Apakah dari Hibah? Apakah dari warisan dari Kakek/diituk para penggugat Intervensi? Sejarah perolehan haknya sangat disangsikan, karena mengingat legal standing yang dimiliki oleh Para pengugat Intervensi berupa Sertipikat Hak Milk (SHM) Nomor : 648 Tahun 1995 Jo. Surat Ukur/ Gambar Situasi Nmor : 1664 Tahun 1995, (Bukti bertanda P.Interven.1) didalamnya diduga kuat terkandung pernyataan palsu mengenai letak lokasi tanah dan terdapat cacat administratif yang sangat serius. Semua dapat terkonfirmasi dari data-data yang dimiliki oleh Turut Tergugat I/Turut Tergugat Intervensi I yakni Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yang jelas tak mungkin bertentangan dengan data-data yang ada pada Turut Tergugat II/Turut Tergugat Intervensi II yakni Asisten Pemerintahan Setdako Banjarmasin. Apabila ada data saling kontradiktif atau bertentangan berarti ada manipulasi data-data Wilayah Administratif Pemerintahan Kelurahan yang terdapat pada bukti P. Interven. 1 legal standing milik Para Penggugat Intervensi yakni berupa Sertipikat Hak Milk (SHM) Nomor : 648 Tahun 1995 Jo. Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995;
- Bahwa terkait pula dengan batas-batas yang diuraikan dalam legal standing Para Penggugat Intervensi berupa Sertipikat Hak Milk (SHM) Nomor : 648 Tahun 1995 Jo, Surat ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995 TIDAK VALID. Karena sebelah Selatan adalah tanah kepemilikan Almarhum Alan D.

Halaman 48 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian menjadi milik Penggugat/Tersugat Intervensi I. Kemudian nanti dalam duplik akan dijelaskan secara rinci dan dapat disimak dalam pengajuan bukti bukti surat dan pemeriksaan saksi-saksi.

- Bahwa atas dalil-dalil posita point 1 (satu) dalam Surat Gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi, maka Penggugat/Tersugat Intervensi I secara tegas membantahnya.
- Bahwa legal standing Para Penggugat Intervensi berupa Sertipikat Hak Milik (SHM,) Nomor : 648 Tahun 1995 Jo. Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995 DAPAT DIBATALKAN. Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor g Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("PermenAgraria/BNP9/1999") mendefinisikan pembatalan hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkraht. Selain karena alasan administratif, pembatalan sertifikat hak atas tanah juga dapat terjadi dalam hal ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat itu adalah secara sah dan nyata miliknya dan hal tersebut didukung dengan adanya putusan pengadilan yang telah inkraht. Bahwa tidak ada perbedaan antara pembatalan sertifikat hak atas tanah dengan permbatalan hak atas tanah. karena akibat dari pembatalan sertifikat hak atas tanah, maka batal pula hak atas tanah tersebut.
- Bahwa pembatalan sertifikat dapat dilakukak diluar mekanisme peradilan, yaitu dengan cara mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi tanah yang bersangkutan.

Mekanisme tersebut diatur pada Pasal 110 jo Pasal 108 ayat (1) Permen Agraria /BPN 9/1999. Permohonan dapat dilakukan jika diduga terdapat cacat hukum administrative dalam penerbitan sertifikat itu sebagaimana diatur pada pasal 106 ayat (1) jo 107 Permen Agraria / BPN 9/1999 Keputusan Pembatalan hak karena cacad hukum administrative dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepetingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan. Pasal 107 Permen Agraria / BPN 9 /1999 cacat hukum administrasi sebagaimana dalam pasal 106 (1) adalah :

- a. Kesalahan prosedur ;

Halaman 49 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesalahan penerapan peraturan Perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan obyek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat administrative

Bahwa Pembatalan hak atas tanah juga dapat terjadi karena melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Surat keputusan pembatalan hak atas tanah menurut Pasal 104 ayat (2) Permen Agraria/BPN 9/1999, diterbitkan apabila terdapat :

1. cacat hukum administratif; dan/atau
2. melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999, yang menjadi objek pembatalan hak atas tanah meliputi:

1. surat keputusan pemberian hak atas tanah.
2. sertifikat hak atas tanah.
3. surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.

Dari rumusan di atas, Hasan Basri Nata Menggala & Sarjita dalam buku Pembatalan dalam buku Pembatalan dan Kebatalan Hak atas Tanah menyimpulkan bahwa (hal . 27):

1. Pembatalan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bermaksud untuk memutuskan, menghentikan atau menghapus suatu hubungan hukum antara subjek hak atas tanah dengan objek hak atas tanah
2. Jenis/macam kegiatannya, meliputi pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan/atau sertifikat hak atas tanah
3. Penyebab pembatalan adalah karena cacat hukum administratif dan/atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena pemegang hak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah serta karena adanya kekeliruan dalam surat keputusan pemberian hak bersangkutan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, ada 3 cara dalam hal untuk melakukan pembatalan sertifikat hak atas tanah :

1. Meminta Pembatalan Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan

Halaman 50 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan pembatalan sertifikat hak atas tanah adalah karena adanya cacat hukum administratif, seperti kesalahan perhitungan dan luas tanah, sehingga menyerobot tanah lainnya, tumpang tindih hak atas tanah, kesalahan prosedural, atau perbuatan lain, seperti pemalsuan surat.

Hal ini dimohonkan secara tertulis kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Dengan melampirkan berkas-berkas, berupa:

1. fotokopi surat bukti identitas dan surat bukti kewarganegaraan (bagi perorangan) atau fotokopi akta pendirian (bagi badan hukum);
2. fotokopi surat keputusan dan/atau sertifikat;
3. berkas-berkas lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan tersebut.

2. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014") Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Gugatan Ke Pengadilan Negeri

Setiap orang yang ingin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi Intervensi mereka, para Penggugat Intervensi mendalilkan point 2 pada halaman 3 (tiga) sebagaimana berikut ;

2. Bahwa pada tanggal 14 September 1996 ayah kandung Para Penggugat Intervensi yang bernama Haii Soeparmo Joedoprajitno telah meninggal dunia (Bukti bertanda P. Intervensi.2), sehingga secara hukum Islam semua harta peninggalan ayah kandung Para Penggugat Intervensi tersebut menjadi Harta Warisan dan secara otomatis berpindah tangan kepada 11 orang Ahliwaris yaitu Ibu Kandung Para Penggugat Intervensi yang Bernama: Hajjah Faudjihaty dan Para Penggugat Intervensi, (Bukti bertanda P. Intervensi.3);

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut; tidak ada persoalan hal tersebut tentang turun waris sepanjang materil dalam objek waris tersebut relevan dengan atas subjek dan objek. Akan tetapi apabila dalam

Halaman 51 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen objek warisan diduga terdapat pernyataan palsu seperti uraian pada point 1 (Satu) diatas maka bisa menjadi BATAL.

3. Bahwa dalam Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka , Para Penggugat Intervensi mendalilkan point 3 (tiga) pada halaman 4 (empat), sebagaimana berikut:

3.Bahwa salah-satu objek warisan yang ditinggalkan oleh ayah kandung Para Penggugat Intervensi adalah sebidang tanah sebagaimana bukti P.Interven.I diatas (vide. Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995), yang dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjannasin No. 153IPHP/1996/PA.Bim Tanggal 18 Oktober 1996. Jo. Surat Ketvarisan dari Camat Banjar Utara No.460.6/011/III/BU/1997 Tanggal 25 Maret 1997 (tertera didalamn lembaran SHM nomor: 64811995), dan pada tanggal 31 Maret 1997 melalui Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin TELAH dilakukan proses baliknama/turunwaris sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995, menjadi tertera nama 11 (sebelas) orang Ahliwaris sebagai pemilik atas objek tanah ini (P.Interven.1), yaitu:

1. Hj. FAUDJIHATY BINTI H.M.YAKUF, (janda Alm. H. SOEPARMO J)
2. H. BAMBANG ETHNOWASTO, SKM. BIN H. SOEPARMO J., (dalam KTP tertulis Bambang Ethnowasto, SKM. H.);
3. H. ENDANG ETIKA WATI BINTI H. SOEPARMO J., (dalam KIP tertulis Endang Etika wati);
4. H. ENDANG DHANIAWATI BINTI H. SOEPARMO J., (dalam KTP tertulis Endang setia Dhaniawati);
5. BAMBANG SANTI HANRTYANTO BIN H. SOEPARMO J., (dalam KTP tertulis Barnbang Handriyanto);
6. BAMBANG TEGUH SANTOSO BIN H.SOEPARMO J. (dalam KTP Bambang Teguh Sentosa H.);

Halaman 52 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MUHAMMAD SUWANDI BIN H. SOEPARMO J.
(dalam KTP tertulis Muhammad Soewandy);
8. H. ENDANG ZALMI HARMANIK BINTI H
SOEPARMO J (dalam KTP Endang ZelmiHermini)
9. BAMBANG YANTO POE.RNOMO, SE. BIN H.
SOEPARMO J. (dalam KTP tertulis Bambang yanto
Permono, S.E.)t
10. BAMBANG SOTO IWANTO BIN H. SOEPARMO J.,
(dalam KTP Bambang satya Iwanto, S.E.);
11. ENI PRIHATIN BINTI H SOEPARMO J., (dalam KTP
tertulis Enny Prihatin.);

Sehingga objek tanah ini adalah sah merupakan hak milik
para Penggugat Intervensi selaku ahliwaris yang masih
hidup.

Yang kemudian point tersebut melalui perubahan Surat Gugatan Intervensi dari
Para Penggugat Intervensi tertanggal 30 Agustus 2022, menjadi sebagai berikut :

"Bahwa salah-satu objek warisan yang ditinggalkan oleh
ayah kandung Para Penggugat Interuensi adalah
sebidang tanah sebagaimana bukti P.Interven.I diatas
(vide. Sertipikat Hak Milik Nornor : 648 Tahun 1995. Jo.
Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995),
yang dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama
Banjarmasin No. 153/PHP/1996/PA.Bim Tanggal 18
Oktober 1996. Jo. Surat Kewarisan dari Camat Banjar
Utara No.460.6/011/III/BU/1997 Tanggal 25 Maret 1997
(tertera didalam lembaran SHM Nomor: 64811995), dan
pada tanggal 31 Maret 1997 melalui Turut Tergugat
Intervensi II/Turut Tergugat II Awal TELAH dilakukan
proses balik nama turun waris sehingga Sertipikat Hak
Milik Nomor: 648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/ Gambar
Situasi Nomor: 1664 Tahun 1995, menjadi tefiera nama
11 (sebelas) orang Ahliwaris sebagai pemilik atas ob.iek
tanah ini (P. Interven. 1),yaitu :

1. Hj. FAUDJIHATY BINTI H.M.YAKUF, (janda Alm. H.
SOEPARMO J)
2. H. BAMBANG ETHNOWASTO, SKM. BIN H.
SOEPARMO J., (dalam KTP tertulis Bambang
Ethnowasto, SKM. H.);

Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. ENDANG ETIKA WATI BINTI H. SOEPARMO J.,
(dalam KIP tertulis Endang Etika wati);
4. H. ENDANG DHANIAWATI BINTI H. SOEPARMO J.,
(dalam KTP tertulis Endang setia Dhaniawati);
5. BAMBANG SANTI HANRTYANTO BIN H.
SOEPARMO J., (dalam KTP tertulis Bambang
Handriyanto);
6. BAMBANG TEGUH SANTOSO BIN H.SOEPARMO J.
(dalam KTP Bambang Teguh Sentosa H.);
7. MUHAMMAD SUWANDI BIN H. SOEPARMO J.
(dalam KTP tertulis Muhammad Soewandy);
8. H. ENDANG ZALMI HARMANIK BINTI H
SOEPARMO J (dalam KTP Endang ZelmiHermini)
9. BAMBANG YANTO POE.RNOMO, SE. BIN H.
SOEPARMO J. (dalam KTP tertulis Bambang yanto
Permono, S.E.)t
10. BAMBANG SOTO IWANTO BIN H. SOEPARMO J.,
(dalam KTP Bambang satya Iwanto, S.E.);
11. ENI PRIHATIN BINTI H SOEPARMO J., (dalam KTP
tertulis Enny Prihatin.);

Sehingga objek tanah ini adalah sah merupakan hak milik para Penggugat Intervensi selaku ahli waris yang masih hidup.

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut: kiranya dapat dibuktikan saat Para Penggugat Intervensi melakukan Tindakan hukum untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agania mengenai kewarisan, apakah pengantar RT dan pejabat Lurah menyebutkan secara tegas dalam dokumen dimanakan letak objek tanah yang diwaris berada? Apakah di dalam wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur? Ataukah di luar wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur? Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menelitinya secara cermat.

4. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat Intervensi mendalilkan point 4 (tiga) pada halaman 4 (empat), sebagaimana berikut:
 4. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2006 Ibu kandung Para Penggugat Intervensi (Hajjah Faudjihaty) telah meninggal dunia (Bukti bertanda P.Interven.4), dan juga pada tanggal 02 Juni 2019 salah-satu saudari kandung
Halaman 54 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Intervensi yang bernama Hajjah Endang Etika Wati meninggal dunia (Bukti bertanda P.Interven.5), sehingga sampai hari ini jumlah ahliwaris yang tersisa berjumlah 9 (sembilan) orang : Para Penggugat Intervensi;

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut, karena diantara saudara Para Penggugat Intervensi ada yang meninggal dunia (seperti pengakuan dari Para Penggugat Intervensi dalam dalil 1 posita tersebut), maka seharusnya dalam Gugatan Intervensi mereka, turut pula melibatkan dari ahli waris pengganti dalam gugatan intervensi aquo. Tetapi dalam Surat Gugatan Intervensi tidak dicantumkan sebagai Pihak Penggugat Intervensi dari ahli waris Pengganti dari saudara kandung Para Penggugat Intervensi. Sehingga gugatan intervensi ini kurang pihak.

5. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat Intervensi mendalilkan point 5 (lima) pada halaman 4 (empat), sebagaimana berikut ;

5. Bahwa sejak tahun 2000 KADERI (Tergugat Intervensi II) beserta keluarga dan kronikroninya tanpa dasar hukum telah berupaya untuk merampas dan menguasai objek tanah hak milik Para Penggugat Intervensi sebagaimana poin 1(satu) diatas;

Bahwa maka Penggugat / Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut : pertama Penggugat / Tergugat Intervensi I membantah secara tegas Karena faktanya terbalik. Akan terkonfirmasi dari Jawaban Tergugat/Tergugat Intervensi Tergugat /Tergugat Intervensi II tajam. maka Penggugat/Tersugat kesempatan bagian DUPLIK nanti.

6. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat Intervensi mendalilkan point 6 (enam) pada halaman 5 (lima) , sebagaimana berikut:

- 6.Bahwa untuk merealisasikan niat serta upaya sebagaimana poin 5 (lima) tersebut diatas, Tergugat Intervensi II (Kaderi) beserta keluarga dan kroni-kroninya mengawalinya dengan "memasang plank/papan" diatas Objek tanah hak milik Para Penggugat Intervensi dengan "redaksi" seolah-olah Objek tanah tersebut adalah milik/harta warisan orangtuanya yang bernama Almarhum H. Anang Baderun.?, yang mana diatas tanah tersebut sebelumnya telah terdapat 1 (satu) tongkat kayu ulin "bekas sisa pondokan kecil ukuran 1,5 meter x 1 meter"

Halaman 55 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dulunya digunakan oleh pemilik tanah awal (nawi bin layar) sebagai tempat istirahat saat bertani/menanam padi, kebun kelapa, dimana bekas 1 (satu) tongkat dari kayu ulin tersebut oleh Tergugat Intervensi II (Kaderi) beserta keluarga dan kroni-kroninya secara diam-diam ditaruh/ dipasang "batu nisan" sehingga dibuat seolah-olah menyerupai "sebuah kubur" dan selanjutnya secara sembunyi-sembunyi mereka juga kembali memasang lagi 2 (dua) biji batu nisan, sehingga "batu nisan" tersebut berjumlah 3 (tiga) buah (Bukti bertanda P.6), dan seterusnya dibuatlah cerita fiktif bohong serta dihembuskan kemasyarakat bahwa seolah-olah diatas tanah hak milik Para Penggugat Intervensi tersebut "ada alkah/kubur keluarganya"?, tindakan dan/tau perbuatan ini dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut dalam posita tersebut hanya sebagai pengalihan isu saja, karena untuk mengalihkan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim terhadap keracuan legal standing milik Para Penggugat Intervensi. Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim tidak terkecoh dengan dalil yang tidak didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Agar Yang Mulia Majelis Hakim tetap focus untuk mencermati legal standing milik Para Penggugat Intervensi berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 648 Tahun 1995 Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1996, (Bukti bertanda P.Interven.L) yang didalamnya diduga kuat terkandung pernyataan palsu mengenai letak lokasi tanah dan terdapat cacat administratif yang sangat serius. Penggugat memohon sekali keadilan Yang Mulia Majelis Hakim melihatnya secara objektif

7. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat Intervensi mendalilkan point 7 (tujuh) pada halaman 5 (lima), sebagaimana berikut;

7..Bahwa, namun demikian Tergugat Intervensi II (Kaderi) melalui kroni-kroni serta melalui seorang pengacaranya (Edewar Hilmi, S.H) mencoba dan berusaha untuk menemui Para Penggugat Intervensi, dengan maksud dan tujuan agar bisa berdamai dan meminta kompensasi sejumlah tanah/uang, akan tetapi Para Penggugat Intervensi TIDAK melayaninya, dikarenakan telah

Halaman 56 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan disadari bahwasanya disamping Tergugat Intervensi IV (Kaderi) hanya mengaku-ngaku/berdusta sebagai pemilik Objek tanah, juga sama-sekali tidak memiliki surat/legalitas otentik terkait klaimnya tersebut, tapi hanyalah memainkan peran sebagai "mafia tanah" saja, sehingga Para penggugat Intervensi mempersilahkan Tergugat Intervensi II (Kaderi) dan pengacaranya untuk menempuh jalur hukum saja baik pidana ataupun perdata;

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut akan lebih tepat di jawab oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II, Penggugat/Tergugat Intervensi I akan mempertajam

Bahwa dalam DUPLIK nanti. Karena di point di atas menjadi bagian tanggapan yang sudah diuraikan Penggugat/ Tergugat Intervensi I.

8. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat Intervensi mendalilkan point 8 (delapan) pada halaman 5 (lima), sebagaimana berikut;

8..Bahwa dengan bermodalkan pengakuan serta "kuburan fiktif" tersebut Tergugat Intervensi II (Kaderi) mengajukan Gugatan Perdata yang diregister dalam Perkara Nomor : 86/Pdt-G/2001/PN.Bjm.,' Namun Gugatan tersebut ternyata hanya ditujukan kepada salah satu Penggugat Intervensi saja yaitu Bapak Bambang Yanto Permono, S.E., dengan maksud dan tujuan untuk MENEKAN dan/atau MENAKUT-NAKUTI agar para Penggugat Intervensi mau "berdamai dan memberikan "separo Objek tanah/sejumlah uang" kepada pihak Tergugat Intervensi II (Kaderi), akan tetapi ternyata dalam proses persidangan perdata tersebut Tergugat Intervensi II (Kaderi) sama-sekali TIDAK BISA menunjukkan dan/atau memperlihatkan bukti-bukti surat-surat yang otentik terkait kepemilikan Objek tanah selain itu Tergugat Intervensi II (Kaderi) juga tidak bisa - menghadirkan satu orangpun saksi untuk mendukung I dalil-dalil Gugatan justru sebaliknya penggugat Intervensi lah yang aktif mengajukan alat bukti surat-surat kepemilikan dan saksi-saksi, diantaranya legalitas otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995, dan

Halaman 57 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu : saksi Bapak Camat Banjarmasin Utara, Ahli dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, saksi yang tempat tinggalnya berseberangan dengan objek tanah dalam perkara aquo ' dan saksi-saksi lainnya, sehingga pada hari Senin tanggal 01 Juli 2002 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan : Bahwasanya Gugatan dari Penggugat Kaderi Bin Alm.H.Arung Baderun (Tergugat Intervensi II) Dinyatakan Tidak Dapat Diterima dan menerima putusan tersebut (tidak melakukan upaya hukum);

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut suatu putusan dari gugatan yang hasilnya adalah dengan Amar Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima, hal tersebut tidak ada aturan tidak dapat untuk diajukan kembali. Sepanjang dapat dilakukan tindakan upaya hukum dengan gugatan baru apa salahnya untuk dikemukakan diajukan sesuai kapasitas dan kemampuan hak hukum seseorang. Apalagi dalam perkara aquo ada fakta-fakta, bukti-bukti, saksi-saksi kuat, dan pihak berkompeten turut pula sebagai subjek hukum dalam perkara aquo. yakni Badan Pemerintah Negara dan Pemerintah. Turut Tergugat I dan II. Kenapa tidak? Demi untuk mendapatkan keadilan.

9. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat Intervensi mendalilkan point 9 (sembilan) pada halaman 6 (enam), sebagaimana berikut;

- 9..Bahwa setelah Tergugat Intervensi II (Kaderi) GAGAL dalam Menggugat secara perdata, sebagaimana poin 8 diatas, selanjutnya Tergugat Intervensi II (Kaderi) juga berupaya lagi secara pidana dengan cara Melaporkan dan/ atau Mengadukan Penggugat Intervensi baik ke Polda Kalsel, maupun ke Poltabes Banjarmasin dengan "tuduhan" bahwasanya Bapak Bambang Yanto Permono, S.E. (salah-satu Penggugat Intervensi), TELAH melakukan Penyerobotan Tanah (Pasal 385 KUHP) ?, Namun setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan surat/ legalitas-legalitas yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi, maka dalam kesimpulan Gelar Perkara pihak penyidik menyarakkan bahwasanya perkara ini TIDAK CUKUP BUKTI untuk dilanjutkan, disebabkan Pelapor, Pengadu (Tergugat Intervensi II/kaderi) TIDAK DAPAT menunjukkan dan/atau

Halaman 58 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan/otentik terkait klaimnya atas tanah tersebut, sebaliknya Penggugat Intervensi lah yang mampu dan/atau dapat memperlihatkan bukti-bukti otentik terkait Kepemilikan objek tanah tersebut dan saksi-saksi;

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut keadaan hukum masa lalu bukan berarti menjadi standar bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara objektif, jujur, berkeadilan

10. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat Intervensi mendalitkan point 10 (sepuluh) pada halaman 6 (enam), sebagaimana berikut ;

10..Bahwa Tergugat Intervensi II (Kaderi) beserta kroni-kroninya masih juga mencoba menguasai fisik tanah dilapangan dengan cata melawan hukum yaitu: mendirikan bangunan diatas knah tersebut tanpa seijin dan/atau persetujuan Para Penggugat Intervensi selaku pemilik sah objek tanah tersebut (Bukti bertanda P.Interven.T), sehingga terpaksa salah-satu Penggugat Intervensi yaitu Bapak Bambang Yanto Permono, S.E. Melaporkan dan/atau Mengadukaa Tergugat Intervensi II (Kaderi) kepihak Polsekta Banjarmasin utara, dan setelah di lakukan penyelidikan serta penyidikan, maka Kaderi alias Akad bin Alm.H.Anang Baderun (Tergugat Intervensi II) telah ditetapkan sebagai TERSANGKA selanjutnya dalam proses persidangan di pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Perkara Pidana Nomor: 011/PID.R/2004/PN Bjm (Bukti bertanda P.Interven.S), Terdakwa Kaderi alias Akad bin Alm.H. Anang Badrun (Tergugat Intervensi ID selaku Terdakwa didalam persidangan ini telah MENGAKUI secara terus-terang bahwa dirinya telah mendirikan bangunan tersebut Tanpa Izin dari Para Penggugat Intervensi selaku pemilik sah atas tanah tersebut, sehingga pada tanggal Maret 2004 Kaderi alias Akad bin H. Anang Badrun (Tergugat Intervensi) TELAH dijatuhi putusan oleh pengadilan Negeri Banjarmasin dengan amarnya sebagai berikut

Halaman 59 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa KADERI alias AKAD Bin H.ANANG BADRUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkm bersalah melakukan tindak pidana , "MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK" (Pasal UU No.5/PrpTahun 1951);
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan;
- Membebankan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar R.p.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut bukan sebagai standar acuan bagi Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk bagi seseorang dalam mencari dan mendapatkan keadilan dalam pemeriksaan Perkara Perdata yang menyangkut hak kepemilikan, yang mana perkara aquo bukan suatu pemeriksaan Hukum Acara Pidana atas pengadilan terhadap suatu perbuatan seseorang terkait dengan PMH Pidana. Tetapi perkara aquo adalah Perkara Perdata.

11. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat Intervensi mendalilkan point 11 (sebelas) pada halaman 7 (tujuh), sebagaimana berikut :

11..Bahwa atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi II (Kaderi alias Akad bin Alrn. H. Anang Badrun) tersebut temyata hal ini tidaklah berhenti sampai pada Putusan Pidana Nomor: 01/PID.R/2004/ PN.Bjm, tanggal 10 Maret 2004 saja, akan tetapi ternyata pada tahun 2005 kembali Kaderi alias Akad bin H. Anang Badrun (Tergugat Intervensi II) mengulangi (residivis) perbuatan pidana yang sama untuk kali ke-2, sehingga kembali lagi salah-satu Penggugat Intervensi (Bapak Bambang Yanto Permono,S.E.) Melaporkan/Mengadukan Kaderi alias Akad bin Alm.H" Anang Badrun (Tergugat Intelensi II) kepihak Polsekta Banjarmasin Utara dan kembali lagi Kaderi alias Akad bin H. Anang Badmn (Tergugat Intervensi II) DITETAPKAN sebagai Tersangka, dan selanjutnya disidangkan dengan dakwaan yang sama pula seperti pidana yang pertama, dan diregister dalam Perkara Pidana Nomor: 03/Pid.R/2005/PN.Bjm, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2005 kembali di jatuhkan Putusan yang amarxya

Halaman 60 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pula dengan Putusan Pidana No.01
/PID.R/2004/PN.Bjm, tertanggal 10 Maret 2004;

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut, sama saja dengan tanggapan point 11 (sebelas) di atas.

12. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat Intervensi mendalilkan point 12 (dua belas) pada halaman 7 (tujuh), sebagaimana berikut

12.. Bahwa setelah berbagai macam cara dan upaya ditempuh oleh Tergugat Intervensi II (Kaderi alias Akab bin Alm H. Anang Badrun) beserta kroni-kroninya untuk menyerobot, merampas dan menguasai tanah hak milik Para Penggugat Intervensi, namun selalu GAGAL, malah justru dihukum penjara, oleh sebab itu pada tanggal 11 Januari 2006 Tergugat Intervensi II (Kaderi alias Akad bin H. Arung Badrun) mungkin merubah „strateginya ? dengan cara menunjuk/memberi Kuasa kepada : (1). Rudy Hans, (2). M.Fauzi HAZ, (3). H.Rusli HAZ, dan (4). A.Arbani pada tanggal 25 Maret 2005 (Bukti bertanda P.9), padahal sebelumnya (pada tanggal 15 Nopember 2000) Tergugat Intervensi II (Kaderi alias Akad bin H. Anang Badrun) beserta keluarganya juga memberikan Kuasa kepada (1). Moch. Alamsyah HD. (ex.Lurah Sungai Miai), dan Mohammad Padlan (Bukti bertanda P-Interven.10), namun dicabut pada tanggal 15 Januari 2001 (Bukti bertanda P.11)

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut hal tersebut adalah sah-sah saja, karena merupakan hak Tergugat/Tergugat Intervensi II sebagai seorang rakyat jelata yang mencari jalan memperjuangkan hak-haknya sepanjang dapat dibukti barunya. Semoga saja dalam perkara aquo mendapatkan jalan dan caranya karena hakikatnya sebagai insan yang nasib dan jalan hidupnya ada yang Khalik memiliki peranan dalam mengatur hidupnya. Semoga saja mendapatkan keadilan dalam pemeriksaan perkara aquo.

13. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat Intervensi mendalilkan point 13 (tiga belas) pada halaman 7 (tujuh), sebagaimana berikut :

13..Bahwa setelah Tergugat Intervensi II (Kaderi alias Akad bin Alm.H. Aouog Badrun) memberikan kuasa-kuasa dan mencabutnya sebagaimana tersebut pada poin 12 (dua belas) diatas, selanjutnya Tergugat Intervensi II (Kaderi)

Halaman 61 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta keluarga (ahli waris H-Anang Baderun) kembali meminta bantuan dan/atau memberi KUASA kepada seseorang tokoh yang bernama : Bapak H.M. Faisal Razak pada tanggal 24 April 2006 (Bukti bertanda P.Interven,12), sehingga dengan prakarsa dan pendekatan beliau ini, maka Para Penggugat Intervensi berkenan menyambut itikad baik dan saran dari Bapak H.M. Faisal Razak (sebagai mediator) agar Para Penggugat Intervensi yang diwakili oleh Bapak Barnbang Yanto Penono, S.E., dan pihak Kaderi alias Akad bin Alm. H. Anang Badrun (Tergugat Intervensi II) atau pihak Ahliwaris H.Anang Baderun diwakili oleh adiknya yang bernama i Darham Bin Alm. H.Anang Baderun dan Abdul Gais Bin Alm. H.Anang Baderun melakukan pertemuan dan perdamaian untuk mengakhiri sengketa atas objek tanah yang terletak di Jalan Sultan Adam (dulu RT.24), Kel.Antasan Kecil Timur, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin - Provinsi Kalimantan Selatan

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut; justru Tergugat/Tergugat Intervensi II karena hanya seorang rakyat jelata yang tidak mengerti apa-apa alias "BODOH" , terkena tipu muslihat oleh para penerima kuasanya. Justru dari bukti perdamaian yang dimaksud Para Penggugat Intervensi dalam dalil pada posita point 13 (tiga belas) ini, dapat dilihat adanya kerancuan pada dokumen perdamaannya, terbukti tidak semua pihak dari Kaderi (Tergugat/Tergugat Intervensi I) dan saudara-saudaranya yang tanda tangan. Dokumen perdamaian dibuat dibawah tangan (bukan dalam Akta Notaris) yang seharusnya dihadiri semua pihak. Tetapi tandatangan diminta kepada orang-orang secara bergerilya,. bukan bersama-sama dibacakan dalam satu forum. Dalam peristiwa itulah diduga kuat ada perbuatan tipu muslihat dari orang-orang yang berkepentingan . Berikutnya dalam pembuktian surat-surat dan saksi-saksi akan terungkap.

14. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat Intervensi mendalilkan point 14 (empat belas) oada halaman 8 (delapan) , sebagaimana berikut :

14..Bahwa atas usulan/saran dari Bapak H.M. Faisal Razak tersebut, maka telah dilakukan musyawarah serta ditemukan kata sepakat, dan pada tanggal 30 Juni 2006

Halaman 62 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkanlah Akta Kesepakatan Bersama secara tertulis, yang telah pula ditandatangani oleh semua Ahliwaris H.Anang Baderun, termasuk juga Tergugat Intervensi II (Kaderi), sedangkan dari pihak Ahliwaris Alm. H.Soeparmo Joedhopajitno diwakili oleh Bapak Bambang Yanto Permono, S.E. (Bukti bertanda P.Interven.13), sehingga Akta Kesepakatan Bersama ini adalah sah dan mengikat bagi ke-2 belah pihak, namun setelah perdamaian ini berjalan selama 15 (lima belas) tahun lebih (2006-2021) ternyata Ahliwaris H.Anang Baderun termasuk juga Tergugat Intervensi II (Kaderi) TELAH mengkhianati dan mengingkarnya, padahal uang tali asih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah mereka ambil/ terima (Bukti Bertanda "P.Interven.14, 15 dan 16), dan juga syarat lainnya dari perdamaian yaitu pembongkaran "3 buah batu nisan" yang ada diatas "kuburan fiktif" telah pula dilakukan secara islami, meskipun hasil pembongkaran tersebut sama-sekali tidak ditemukan satupun tulang-belulang mayyid manusia (berita acara pembongkaran) Bukti bertanda P.Interven.17), perbuatan dan/atau tindakan Tergugat Intervensi II (Kaderi) dan Ahliwaris Alm.H.Anang Baderun adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut tali asih yang dimaksud Para Penggugat Intervensi dalam dail pada posita point 14 (empat belas) sudah jelas adalah masalah pembongkaran kubur, bukan sebagai perdamaian atas kepemilikan hak atas tanah. Yang mana dalam pemeriksaan perkara aqao semua fakta, bukti-bukti surat dan saksi-saksi akan diuji, yang jelas legal standing kepemilikan tanah dari Para Penggugat Intervensi perlu diingat adanya dugaan kuat, terdapat pernyataan palsu mengenai letak objek yang tersebut dalam surat tanah dengan letak tanahnya BERBEDA.

15. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para penggugat Intervensi mendalilkan point 15 (lima belas) pada halaman 8 (delapan), sebagaimana berikut :

15..Bahwa pada saat perdamaian tersebut (Tahun 2006) sedang berproses sebagaimana poin 14 (empat belas) diatas, ternyata telah diakui dan/atau ditemukan "surat-surat ilegal yang sempat diterbitkan pada tahun 2003-

Halaman 63 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 (oleh Lurah Antasan Kecil Timur/AKT (Bapak Murdjani/ Nip.540.008.887) dengan didasari adanya indikasi kuat bahwasanya telah terjadi "konspirasi jahat" atau "mafia tanah" yang dilakukan oleh Bapak Murdjani selaku Lurah AKT dengan Tergugat Intervensi II (Kaderi), sehingga tanpa dasar hukum yang benar Bapak Murdjani/Nip.540.008.887 selaku Lurah AKT telah menerbitkan Surat-surat berupa :

1. Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 29 April 2003 Atasnama Kaderi (Tergugat Intervensi II) yang seolah-olah memiliki objek tanah dengan ukuran : Utara 150 Meter, Tinrur 90 Meter. Selatan 155 dan Barat 130 Meter; yang berbatas : Utara Jalan Sultan Adam, Trmur Supian bin H.Anang Baderun, Selatan Alan D. dan Barat Sungai; (Bukti bertanda P.Interven.18), padahal yang sebenarnya terletak di atas tanah Hak Milik Para Pemohon Intervensi berdasarkan akta otentik berupa Sertipikat Hak Milik No.648 Tahun 1 995. Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1664 Tahun 1995 a/n.Para Penggugat Intervensi;
2. Surat Keterangan No.590/96-V/RAH/05 Tanggal 17 Mei 2004 (Bukti bertanda P.Interven. 19), keterangan ahliwaris H.Anang Baderun untuk upaya meligimasi terkait pengakuan tanpa dasar, seolah-olah Kaderi (Tergugat Intervensi II) memiliki tanah, yang sebenarnya terletak diatas tanah Hak Milik Para Pemohon Intervensi berdasarkan akta otentik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995 atasnama Para Penggugat Intervensi;
3. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi (Tergugat Intervensi II) (Bukti-bertanda P. Interven. 20), seolah-olah Kaderi (Tergugat Intervensi II) memiliki tanah yang terletak diatas tanah Hak Milik Para Penggugat Intervensi

Halaman 64 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta otentik berupa Serlipikat Hak Milik No.648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995 a/n. Para Penggugat Intervensi;

4. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 5921114-V11/RAH-AKT/04 Tertanggal 20 Juli 2004 atasnama Murdijani (gratifikasi) seolah-olah terjadi jual-beli tanah ukuran 10 meter x 20 meter antara Kaderi (Tergugat Intervensi II) dengan Murdijani jual beli fiktif) yang mana saat itu masih menjabat sebagai Lurah AKT aktif, (Bukti bertanda p.Interven.II), atau pemecahan dari SKKT Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 a/n. Kaderi.
5. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/145-XI/RAH-AKT/04 Tertanggal 10 Nopember 2004 atas nama oen Kie Kien seorah-orah terjadi juar-beli tanah ukuran 10 meter x 20 meter antara Kaderi (Tergugat Intervensi II) dengan Oen Kie Kien (jual_beli fiktif) (Bukti bertanda p.Interven.22), atau pemecahan dari SKKT Nomor : 592/ 109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 ata snama Kaderi.
6. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/145-XI/RAH-AKT/04 Terranggal 10 Nopember 2004 atas nama Cham Emiliana Chamora seolah-olah terjadi jual-beli tanah ukuran 10 meter x 20 meter antara Kaderi (Tergugat Intervensi II) dengan Cham Emiliana Chamora (jual-beli fiktif), (Bukti bertanda P. interven.23), atau pemecahan dari SKKT Nomor : 592/ 109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi.
7. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 590/15- IIIRAH/2004.

Perbuatan dan/ atau tindakan Tergugat Intervensi II (Kaderi) beserta Bapak Murdijani /Lurah AKT yang bersama-sama memproses dan menerbitkan surat-surat

Halaman 65 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana angka : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan/ atau surat lainnya (yang belum diketahui keberadaannya?) yang TELAH menempatkan dan/atau mendudukkan surat-surat tersebut diatas tanah hak milik sah Para Penggugat Intervensi, padahal Tergugat Intervensi II (Kaderi) dan besefia Bapak Murdjani/ Lurah AKT sudah mengetahui dan menyadari sebelumnya bahwa objek tanah aquo adalah milik sah Para penggugat Intervensi (baik dalam perkara pidana dan rnaupun perkara perdata), begitu dengan Bapak Murdjani/ Lurah AKR yang sejak awal sudah diberitahu baik secara lisan maupun tertulis oleh para penggugat Intervensi melalui Surat Tertanggal 13 Maret 2004 yang dikirim oleh Kuasa Hukum (Bukti bertanda p.Interven.24) perihal Pemberitahuan dan mengingatkan agar Bapak Murjani Nip 540 008 877 selaku Lurah Antasan Kecil Timur, jangan menerbitkan Surat-surat dalam bentuk apapun (SKT/SKKT/Sporadik) diatas objek tanah hak milik Para Penggugat Intervensi, sebab jelas-jelas sudah diterbitkan Akta Otentik oleh Kantor Pertaaahan Kota Banjarmasin benrpa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995.- Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995), namun ternyata peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Lurah AKT . kapling tanah ukuran 10 meter x 20 (neter dari Tergugat Intervensi II (Kaderi). akan tetapi untuk mengelabui hukum maka dibuatlah cerita fiktif bahwa seolah-olah objek tanah tersebut adalah hasil jual-beli antara Bapak Murjani Nip.540 008 877/Lurah AKT dengan Tergugat Intervensi II (Kaderi), sehingga perbuatan Tergugat Intervensi II/Kaderi dan Bapak Murjani Nip.540 008 877/lurah AKT adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut Para Penggugat Intervensi tidak dapat melakukan justifikasi sendiri terhadap Pejabat Lurah Antasan Kecil Timur yang waktu itu dijabat oleh Murdjani Nip.540.008.887 dengan menyebutnya selaku "mafia tanah" dengan membuat konspirasi jahat dengan tuduhan yang tidak berdasar telah menerbitkan "surat-surat iilegal" Karena seorang Pejabat Lurah adalah Pejabat Pemerintah, maka surat-surat

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuatnya merupakan Produk Negara yang hanya bisa batal melalui proses dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

16. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat, Intervensi mendalilkan point 16 (enam belas) pada halaman 10 (sepuluh), sebagaimana berikut :

16..Bahwa oleh karena surat-surat sebagaimana poin 15 angka 7, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 seperti disebutkan dibawah ini yaitu :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tertanggal 29 April 2003 Atasnama Kaderi (Tergugat Intervensi II) yang seolah-olah memiliki objek tanah dengan ukuran : Utara 150 Meter, Timur 90 Meter, Selatan 155 dan Barat 130 Meter, yang berbatas :Utara Jalan Sultan Adam, Timur gupian bin H.Anang Baderun, Selatan Alan p. dan Barat Sungai; (Bukti bertanda P.Interven.18), padahal yang sebenarnya terletak diatas tanah Hak Milik Para Pemohon Intervensi berdasarkan akta otentik berupa Sertipikat Hak Milik No.648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1664 Thn 1995 A/n. Para Penggugat intewensi;

2. Surat Keterangan Nomor : 590/96-V/RAH/05 Tanggal 17 Mei 2004 (Bukti bertanda P. Interven.19), keterangan ahliwaris H.Anang Baderun untuk upaya meligimasi terkait pengakuan tanpa dasar, seolah-olah Kaderi (Tergugat Intervensi II) memiliki tanah, yang sebenarnya terletak diatas tanah Hak Milik Para Pemohon Intervensi berdasarkan akta otentik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995. Jo. Surat Ukur Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995 atas nama Para Penggugat Intervensi;

3. surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Terlanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi (Tergugat Intervensi II) (bukti bertanda P- Interven.20), seolah-olah Kaderi (Tergugat Intervensi II) memiliki tanah yang terletak

Halaman 67 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah Hak Milik Para Penggugat Intervensi berdasarkan akta otentik berupa Sedipikat Hak Milik Nomor : 648 Tahun 1995 Jo. Surat Ukur/Gambir Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995 a/n. Para Penggugat Intervensi.

4. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/114-VII/RAH-AKT/04 Tertanggal 2A Juli 2004 atasnama Murdjani (gratifikasi) seolah-olah terjadi jual-beli tanah ukuran 10 meter x 20 meter antara Kaderi (Tergugat Intervensi II) dengan Murdjani dijual beli fiktif yang mana saat itu masih menjabat sebagai Lurah AKT aktif, (Bukti bertanda P.Interven.21), atau pemecahan dari SKKT nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atas nama Kaderi.
5. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKI(T) Nomor: 592/145-XI/RAH-AKT/04 Tertanggal 10 Nopember 2004 atas nama Oen Kie Kien seolah-olah terjadi jual-beli tanah ukuran 10 meter x 20 meter antara Kaderi (Tergugat Intervensi II) dengan Oen Kie Kien dijual-beli fiktif. bukti bertanda P.Interven22), atau hasil pemecahan dari SKKT Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atas nama Kaderi;
6. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/146-XI/RAH-AKT/04 Tertanggal 10 Nopember 2004 atas nama Cham Emiliana Chamora seolah-olah terjadi jual-beli tanah ukuran 10 meter x 20 meter antara Kaderi (Tergugat Intervensi II) dengan Cham Emiliana Chamora jual-beli fiktif, bukti bertanda P.Interven.23), atau pemecahan dari SKKT Nomor : 592/109VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi.
7. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 590/15-11/RAH/2004.

Halaman 68 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua surat-surat (1 s/d 7) diatas sudah sepantasnya dan sewajarnya oleh Majelis Hakim Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut yang disebutkan dalam dalil pada posita point 16 (enam belas) oleh Para Penggugat Intervensi, terhadap semua produk dari Lurah Antasan Kecil Timur oleh Murdjani Nip.540.008.887 merupakan produk negara yang dibuatnya dengan dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Justru sebaliknya legal standing milik Para Penggugat Intervensi yakni berupa Sertipikat Hak Milk (SHM) Nomor : 648 Tahun 1995 Jo. Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995 yang sudah sepantasnya dan sewajarnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyalakannya tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat dan Balal Demi Hukum

17. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat Intervensi mendalilkan point 17 (tujuh belas) pada halaman 11 (sebelas), sebagaimana berikut :

17..Bahwa sebagai salah syarat lainnya dalam perdamaian, maka surat-surat tersebut sebagaimana poin 15 angka, 1 s/d 6 diatas, semua aslinya telah diserahkan secara sukarela oleh keluarga Ahliwaris Alm. H.Anang Bederun melalui Kuasa nya (H.M.Faisal Razak) kepada/diterima oleh Bapak R.Harry Hartadi Momon selaku utusan Para Penggugat Intervensi dan disaksikan oleh Bapak Fikri Chairman, selanjutnya di serahkan kepada Ahliwari s Alm. H. Soeparno Joedhopajitna (Para Penggugat Intervensi), sedangkan surat yang No.7 (Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 590/15-II/RAH/2004) DIJANJI KAN AKAN DISERAHKAN juga tapi ternyata sampai saat ini TELAH disembunyikan/tidak di serahkan oleh Tergugat Intervensi II (Kederi) atau keluarganya, sehingga apa-apa yang coba di REKAYASA oleh Tergugat Intervensi I (Zainal Abidin) dan Kaderi (Tergugat Intervensi II) serta Murdjadi (eks. Lurah AKT), dengan cara seolah-olah terjadi jual-beli objek tanah ukuran 10 meter x 20 meter yang berada di Jalan Sultan Adam (dulu RT.24) antara Tergugat Intervensi I (Zainal Abidin) dengan Murdjani (eks. Lurah AKT) dengan menggunakan Surat

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atasnama Kaderi (Tergugat Intervensi II), dengan pembayaran bertahap..?, lebih-lebih pembayarannya juga dengan menggunakan TUKAR-MENUKAR OBJEK TANAH yaitu "Surat Keterangan keadaan Tanah (SKKT) No.592/48-V/RAH/06 Tanggal 26 Mei 2006 aln. Zaital Abidin (surat ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku karena telah dicabut/ dibatalkan oleh Lurah AKT Bapak Apiluddin pada Tahun 2011), sehingga timbul pertanyaan besar kenapa Murdjani/eks Lurah AKT tidak dijadikan subjek hukum/Tergugat dalam Gugatan aquo ini..?, padahal dirinya adalah pihak Penjual, yang mana cerita fiktifnya adalah "Murdjani telah membeli objek tanah ukuran 10 m x 20 m kepada Kaderi (Tergugat Intervensi II) dan selanjutnya Murdjani menjual kepada Tergugat Intervensi I (Zainal Abidin)?, semua ini HANYALAH cerita bohong dan fiktif (gaya "mafia tanah") dengan maksud dan tujuan unhrk coba Mengelabui dan//atau Menggiring Opini agar Majelis Hakim yang memeriksa dan rnengadili perkara perdata No.50/Pdt.G/2022PN.Bjm (Penggugat Zainal Abidin berlawanan dengan Tergugat dapat terkecoh dan termakan oleh bualan palsu para pelaku "mafia tanah", oleh karena itu jual-beli fiktif tersebut sudah selayaknya untuk dinyatakan TIDAK SAH dan Harus Di Nyatakan Batal;

Bahwa maka Penggugat/Tergugat Intervensi I menanggapi sebagai berikut apa yang didalilkan Para Penggugat Intervensi mengenai penyerahan surat-surat yang dimaksud mereka pada dalil posita point 17 (tujuh belas) itu tidak benar. Karena surat asli Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atas nama Kaderi pada sampai saat ini masih dalam penguasaan Penggugat/Tergugat Intervensi I atas dasar dari Serah Terima yang dibuatkan surat serah terimanya dengan di tandatangani oleh Tergugat/Tergugat Intervensi I I seiaku yans PIHAK YANG MENYERAHKAN dan ditandatansani oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I selaku PIHAK YANG MENERIMA. Dalam pembuktian nanti akan Penggugat/Tergugat Intervensi I tunjukkan aslinya. Justru pula yang aneh mengenai keberadaan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/114-VII/RAH-AKT/04 Tertanggal 20 Juli 2004 atas nama Murdjani kenapa bisa ada ditangan Para

Halaman 70 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi? Masak bisa! Toh tidak ada bukti serah terimanya. Justru itulah Tergugat/Tergugat Intervensi II adalah seorang rakyat jelata yang "BODOH" mudah ditipu oleh Para Kuasanya sendiri. Bahwa penguasaan atas Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor: 592/104-VII/RAH AKT/04 Tertanggal 20 Juli 2004 atasnama Murdjani oleh Para Penggugat Intervensi diduga kuat hasil dari penggelapan yang dilakukan oleh Para Kuasa atau orang kepercayaan Tergugat/Tergugat Intervensi II. Bahwa Surat Keterangan keadaan Tanah (SKKT) No.592148-Y/RAH/06 Tanggal 26 Mei 2006 a/n. Zainal Abidin dalam perkara perdata No. 119/Pdt.G/2020/PN.Bjm tidak dibatalkan daiam amar putusan, karena Para Penggugat Intervensi dalam perkara tersebut sebaliknya gugatan intervensi mereka tidak dapat diterima atau Niet.

18. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka , Para Penggugat Intervensi mendalilkan point 18 (delapan belas) pada halaman 12(dua belas), sebagaimana berikut :

18..Bahwa sebenarnya tujuan licik ailanya Gugatan perkara Aquo dari Tergugat Intervensi V Penggugat Awal (Zannal Abidin) dan Tergugat Intervensi II/Tergugat Awal (Kaderi) serta Murdjani (eks Lurah AKT) adalah upaya untuk menjustifikasi dan meligitimasi Surat-Surat sebagaimana tersebut pada poin 15 (lima belas) angka, 1 s/d 6 dan Surat Keterangan keadaan Tanah (SKKT) No.592/48-V/RAH/06 Tanggal 26 Mei 2006 an. Zainal Abidin (yang sudah tidak berlaku karena telah dicabut/dibatalkan oleh Lurah AKT Bapak Apiluddin pada Tahun 2011), serta upaya dan mencoba untuk MENCIPTAKAN HUKUM baru, namun hal ini sudah terbaca bahwasanya tujuan Tergugat Intervensi I (Zainal Abidin) menggugat Tergugat Intervensi II (Kaderi), tanpa melibatkan Murdjani (Penjual) sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo. HANYALAH untuk tujuan BERDAMAI (antara Tergugat Intervensi I dan II) baik didalam persidangan ataupun diluar persidangan. sehingga hasil daripada Perdamaian Tertulis tersebut akan dijadikannya sebuah Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dengan harapan agar Putusannya dapat dijadikan dasar HUKUM BARU untuk melakukan dan/ atau merampas objek tanah aquo dan objek tanah yang lainnya yaitu Tanah Hak Milik Para Penggugat

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yang juga sudeih diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan berbatasan dengan objek dalam gugatan aquo

19. Bahwa dalam Surat Gugatan Intervensi mereka, Para Penggugat Intervensi mendalilkan point 19 (Sembilanbelas) pada halaman 12 (dua belas), sebagaimana berikut :

19..Bahwa sebagai informasi untuk Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, adalah Tergugat Intervensi I (Zainal Abidin) pernah 2 (dua) kali terbukti melakukan tindak pidana karena berupaya menyerobot/ merampas objek tanah hak milik Para Penggugat Intervensi (objek tanah lainnya tapi berbatasan dengan objek tanah aquo), sehingga dapat diklasifikasikan sebagai residivis dengan masa hukuman kurungan/ penjara selama 3 bulan & 15 hari (Tahun 2005) Putusan/Petikan PN-Banjarmasin No.987/Pid B/2005/PN.Bjm. Tanggal 05 Januari 2006 (Bukti bertanda P.Intervensi.25), dan juga hukuman penjara selama 1 tahun & 6 bulan (Tahun 2011) Putusan PN. Banjarmasin No.246/PID.B./2011 Tanggal 31 Mei 2011 (Bukti Bertanda P.Interven.26),putusan (banding) PT.Banjarmasin No.56/PID/2011/PT.Bjm (Bukti Bertanda P.Interven.27), dan putusan Kasasi) Mahkamah Agung RI. No.1588 K/Pid/2011 (Bukti Bertanda P.Inteven.28).

Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat Intervensi pada dalil posita point 18 (delapan belas) dan 19 (sembilanbelas) adalah suatu tuduhan yang tidak berdasar. Dan semua akan teruji dalam jawab menjawab selanjutnya, pada tahapan pengajuan bukti-bukti surat dan tahapan pengajuan saksi-saksi.

Bahwa mengenai masalah terkait dengan suatu putusan pidana terhadap Penggugat/Tergugat Intervensi I maupun Tergugat/Tergugat Intervensi II bukan merupakan standar dalam pemeriksaan perkara aquo, karena pemeriksaan perkara No. 50/Pdt .G/2022PN Bjm adalah pemeriksaan perkara perdata untuk menentukan hak keperdataan bukan mengadili suatu perbuatan Seseorang sehubungan dengan perkara pidana. Justru yang dipertanyakan sekarang adalah legal standing yang dimiliki oleh Para Penggugat Intervensi berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 648 Tahun 1995 Jo. Surat ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995 yang perlu untuk diuji kemurnian hakikatnya apakah sebagai suatu surat tanah yang sah atau tidak? Teka teki ini akan terjawab apabila semua hukum

Halaman 72 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata ini sampai pada titik klimaksnya nanti, jawab menjawab, pembuktian, PS dan Kesimpulan, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tersebut secara adil dan berkeadilan.

III. PETITUM

A. DALAM GUGATAN ASAL / GUGATAN KONVENS

Bahwa maka berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban Pertama tersebut di atas, Penggugat tetap bersikukuh dan tetap berpegang teguh pada Gugatan Asalnya.

Bahwa untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan sah jual-beli tanah ukuran 200 m² (Dua Ratus Meter persegi) dengan Kwitansi Tanda Terima Uang bertandatangan atas nama Kaderi pada tanggal 19 Juli 2004 antara Murdjani selaku Pembeli dan Tergugat selaku Penjual dengan dasar Surat Tanah SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 luas 16521 m² (Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua puluh Satu) meter persegi.
4. Menyatakan sah jual-beli tanah ukuran 200 m² (Dua Ratus Meter persegi) antara Penggugat selaku Pembeli dan Murdjani selaku Penjual sesuai dengan Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 15 Juni 2006.
5. Menghukum Tergugat agar memerintahkan Surat Tanah SKKT No. 592/109-VIRAH-AKT/04 tetap berada pada Penggugat selama Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, agar membalik nama tanah yang dibeli dengan ukuran luas 200 m² (Dua Ratus Meter Persegi).

Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian sebesar Rp 2.185.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Delapan puluh Lima Juta Rupiah) atau membalikkan nama dengan pecahan Surat Tanah atas nama Penggugat dan mengembalikan tanah dalam keadaan kosong
7. Menghukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat.
8. Menyatakan bahwa antara Kelurahan Antasan Kecil Timur dan Kelurahan Sungai Miai tidak ada pemekaran wilayah.
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengikuti dan mematuhi segala Peraturan Pemerintah mengenai kedudukan Wilayah masing-masing Wilayah Desa/Kelurahan serta Kecamatan di dalam Wilayah Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
10. Menghukum pula Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara baik dalam keadaan kosong;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir bestag) yang dilakukan oleh juru sita terhadap tanah sengketa.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Yernet, Banding, Kasasi (uit voerbaarheid hij Voorraad) atau Peninjauan Kembali (PK) dari Tergugat.
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

B. DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menolak Gugatan Intervensi dari Para Penggugat seluruhnya

C. DALAM GUGATAN REKONVENSI INTERVENSI

Halaman 74 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas adanya Gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi, maka Penggugat/Tergugat Intervensi I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat mengizinkan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk melakukan Gugatan Balik yakni Gugatan Rekonvensi Intervensi .

Bahwa semula Penggugat adaiah sebagai Tergugat Intervensi I dalam Gugatan Intervensi, kemudian dalam Gugatan Rekonvensi Intervensi hendaklah selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi Intervensi I. Dan hendaklah Tergugat/Tergugat Intervensi II yang kemudian selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi Intervensi II. Dan hendaklah Para Penggugat Intervensi yang kemudian selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi Intervensi

Bahwa maka sepanjang dalil-dail masih relevan terhadap Pokok Konvensi maupun dalam Gugatan dalil-dalil tersebut terulang Intervensi. Intervensi untuk 1 dalam eksepsi dan jawaban pertama Perkara dalam Gugatan Asal/Gugatan Intervensi, maka mohon agar kiranya kembali dalam Gugatan Rekonvensi

Bahwa dalam Gugatan Intervensi Rekonvensi Intervensi I/Penggugat Rekonvensi Intervensi I, Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadi keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut Penggugat/Tergugat memohon kepada Yang serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 15.Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Intervensi dari penggugat/Tergugat Intervensi I/Penggugat Rekonvensi Intervensi I seluruhnya
- 16.Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 648 Tahun 1995 Jo. Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Batal Demi Hukum
- 17.Menhukum perbuatan Para Penggugat Intervensi /Para Tergugat Rekonvensi Intervensi adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan sesala akibatnya terhadap hak milik Penggugat/Tergugat Intervensi I/Penggugat Rekonvensi Intervensi I dan hak milik Tergugat/Tersugat Intervensi II

D. DALAM GUGATAN INTERVENSI DAN DALAM GUGATAN REKONVENSI INTERVENSI

1. Menghukum Para Penggugat Intervensi /Para Tergugat Rekonvensi Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 75 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat iain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonpensi Tergugat Intervensi II tidak mengajukan jawaban;

Jawaban Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon segala dalili-dalil yang disampaikan oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat tanggal 11 Juli 2022 tercatat dan terulang kembali dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sertifikat Hak Milik 648 terakhir terdaftar atas nama
 - a. Hj. Faudjihaty binti h.m. Yakuf;
 - b. H. Bambang ethnowasto. Skm bin H. Soeparmo J.,
 - c. Hj.Endang Etika Wati binti H. Soeparmo J
 - d. Hj. Endang dhaniawati binti H. Soeparmo J
 - e. Bambang teguh santoso bin H. Soeparmo J
 - f. Bambang Santi Hanriyanto bin H. Soeparmo J
 - g. Muhammad soewandy bin H. Soeparmo J,
 - h. Hj. Endang Jalmi Harmanik binti H. Soeparmo J ,
 - i. Bambang Yanto Poernomo, SE bin H. Soeparmo J.,
 - j. Bambang Soto Iwanto bin H. Soeparmo J .,
 - k. Enny prihatin binti H. Soeparmo J

Berdasarkan Surat Kewarisan dari Camat Banjar Utara tanggal 25 Maret 1997 Nomor 460.G/011/III/BU/1997 Jo Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 18 Oktober 1996 No. 153/PHP/1996/PA Bjm yang dicatatkan dalam Buku Tanah tanggal 31 Maret 1997, dahulu atas nama Haji Soeparmo Joedhoprawitno penerbitan sertifikat tanggal 16 Agustus 1995, surat ukur Nomo 1664/1995 tanggal 20 Juli 1995 dahulu luas 21.246 M2, sehubungan dengan adanya pemisahan atas sertifikat a qou, maka luas sekarang menjadi 13.564, terletak di Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjar Utara

3. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 648 Kelurahan Surgi Mufti sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) benar terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;

Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap letak objek tanah yang menjadi objek a quo sebagaimana didalilkan pada gugatan Penggugat dengan objek tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi, diantara kedua objek tanah tersebut apakah berada dalam satu objek yang sama, dalam hal ini Turut Tergugat I belum bisa memastikannya sehubungan dengan gugatan Penggugat yang tidak secara tegas menerangkan objek tanah yang disengketakan serta status hak diatas tanah tersebut sehingga untuk menentukan letak pada objek tanah aa quo Turut Tergugat I menunggu hasil Pemeriksaan setempat dalam pemeriksaan perkara ini;
5. Bahwa terhadap sertifikat a quo berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tercatat masih terletak di Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjar Utara, apabila terdapat perubahan wilayah administrasi setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat), maka dapat dilakukan tindakan administrasi perubahan wilayah administrasi diatas alas hak sertifikat a quo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM GUGATAN PENGGUGAT

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima segala dalil Turut Tergugat I yang disampaikan dalam Jawaban ini;
2. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 648 terakhir terdaptar atas nama Hj. Faudjihaty bt H.M. Yakuf, dkk berdasarkan waris, Surat Ukur NOmor 1664/1995 dahulu seluas 21. 246 M2, berdasarkan lima kali pemisahan, terakhir luas sisa 13.564 M2, yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 1995, terletak di Kelurahan Surgi Mufti adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 77 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Turut Tergugat II / Turut Tergugat II Intervensi ;

Jawaban atas Gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat Intervensi II / Turut Tergugat II awal tidak memberikan jawaban apapun atas gugatan Intervensi pada Penggugat Intervensi karena pada prinsipnya antara Turut Tergugat Intervensi II/ Turut Tergugat II awal dan para penggugat intervensi tidak ada hubungan hukum.
2. Bahwa turut Tergugat Intervensi II/ Turut Tergugat II awal ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo hanya untuk keperluan kelengkapan dan kesempurnaan Gugatan intervensi para Penggugat.

Demikianlah jawaban Turut Tergugat Intervensi II / Turut Tergugat II awal berdasarkan uraian tersebut bersama ini Turut Tergugat Intervensi II/ Turut Tergugat II awal mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat Intervensi II/ Turut Tergugat II awal dalam perkara ini.
3. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Subsidiar :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat/Tergugat rekonsensi/Tergugat Intervensi I dan jawaban Turut Tergugat I. II/ Turut Tergugat I. II Intervensi Penggugat Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 20 September 2022, dan terhadap replik dari Kuasa Penggugat Intervensi tersebut Penggugat/Tergugat rekonsensi/Tergugat I Intervensi dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat / Tergugat Rekonsensi/Tergugat I Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) dari Murdjani sebagai Pembeli bertandatangan an. KADERI sebagai Penjual bertanggal 19 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/114-VII/RAH-AKT/04 Tanggal 20 Juli 2004 atas nama Murdjani selanjutnya diberi tanda P- 1.a;

Halaman 78 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 15 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda P- 2;
4. Fotocopy Kwitansi bertandatangan Murdjani tanggal 21 Juli 2006 selanjutnya diberi tanda P- 3;
5. Fotocopy Kwitansi bertandatangan Murdjani tanggal 11 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda P- 4;
6. Fotocopy Kwitansi bertandatangan Murdjani tanggal 17 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda P- 5;
7. Fotocopy Kwitansi bertandatangan Murdjani tanggal 17 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P- 6;
8. Fotocopy SKKT No. 592/48-V/RAH-AKT/06 Tanggal 26 Mei 2006 atas nama atas nama Zainal Abidin selanjutnya diberi tanda P- 7;
9. Fotocopy SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tanggal 23 Juni 2004 atas nama Kaderi selanjutnya diberi tanda P- 8;
- 10.10.Fotocopy Surat SOMASI kepada Zainal Abidin tanggal 17 September 2021 dari Kuasa Hukum Kaderi bernama Rudi Darmadi SH. dari Kantor Hukum Rudi Darmadi & Partner beserta lampiran selanjutnya diberi tanda P- 9;
- 11.Fotocopy Surat SOMASI ke 2 kepada Zainal Abidin tanggal 29 September 2021 dari Kuasa Hukum Kaderi bernama Rudi Darmadi SH. dari Kantor Hukum Rudi Darmadi & Partner selanjutnya diberi tanda P- 10;
- 12.Fotocopy Surat dari Unit II Ekonomi Sat Reskrim Polresta Banjarmasin Nomor : B/682/XI/2021/Reskrim tanggal 22 November 2021 Perihal : Permintaan Klarifikasi selanjutnya diberi tanda P-11;
- 13.Fotocopy Surat dari Unit II Ekonomi Sat Reskrim Polresta Banjarmasin Nomor : B/709/XII/2021/Reskrim tanggal 2 Desember 2021 Perihal : Permintaan Klarifikasi Ke-II selanjutnya diberi tanda P-12;
- 14.Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2019/PN.Bjm selanjutnya diberi tanda P-13;
- 15.Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata No. 119/Pdt.G/2020/PN.Bjm selanjutnya diberi tanda P-14;
- 16.Fotocopy Surat No. 5/SK/06/2004 Surat Keterangan Pembuatan SKKT No: 592/109-VI/RAH-AKT/04 Sebagai Pengganti Sporadik Tgl. 29 April 2003 milik KADERI. Dibuat oleh Lurah Antasan Kecil Timur Murdjani Nip. 540 008 877 Tanggal 23 Juni 2004 selanjutnya diberi tanda P-15;
- 17.Print Out dari : <https://bhumi.atrbpn.go.id/> tanah Penggugat dengan ukuran 10x20 meter = 200 m² (dua ratus) meter persegi yang berada di Jalan Sultan

Halaman 79 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam bertanda balon warna Biru dan lingkaran warna Putih. selanjutnya diberi tanda P-16;

18. Print Out dari : https://www.pa-pekbaru.go.id/layanan-publik/informa_si-perkara/e-court?id=1693 selanjutnya diberi tanda P-17;

19. Print Out dari https://ecourt.mahkamahagung.go.id/view_detil_pendaftaran/RFloOW1Yd3FRSk4rZWVYekJxU1J6T204NU4vTE1KSy9JenFWexP1akU2Rk1xcmg1c3d0ZIEzUWHzTGhVNEIzcmxXV2xna3dwdW1leFIRTKRPL0diMnc9PQ== Surat Gugatan Perkara No. 50/Pdt.G/2022/PN. Bjm milik akun Penggugat Zainal Abidin patmaraga@gmail.com selanjutnya diberi tanda P-18;

20. Fotocopy Surat Pernyataan Murdiani Mantan Lurah Antasan Kecil timur priode jabatan dari Tahun 2001 sampai Tahun 2006 Tanggal 21 Desember 2021. Dengan lampiran (print out PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 1 TAHUN 2010) selanjutnya diberi tanda P-19;

21. Fotocopy Capture Peta Online dari Google Earth desktop. Serangkaian priode time line citra satelit di atas tanah sengketa Perkara No. 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm dari priode tahun 2002 (bulan Agustus) sampai dengan priode tahun 2018 (bulan Februari) selanjutnya diberi tanda P- 20 a s/d P-20 t.

22. Fotocopy Pengantar Bukti Awal bertanggal 2 Agustus 2022 dari Para Pemohon Intervensi selanjutnya diberi tanda P-21.

23. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 339 Tahun 1982 Jo. Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 314 Tahun 1978. Nama pemegang Hak HAJI SOEPARMO JOEDEOPRAJITNO, Luas 26.825 M2 selanjutnya diberi tanda P-22;

24. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Tanah Kelurahan Sungai Miai Tgl. 29 Desember 1977 No. 018/IV/ B.U/S.M/ 1977 selanjutnya diberi tanda P-23.

25. Fotocopy artikel internet. Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Selasa, 03 November 2020 – 15:05 WIB oleh Wahyu Nugroho dengan judul “Terdakwa Keterangan Palsu dan Duplikasi Sertifikat Kembali Jalani Sidang di PN Jakpus” Untuk selengkapnya kunjungi <https://nasional.sindonews.com/read/218902/13/terdakwa-keterangan-palsudan-duplikasi-sertifikat-kembali-jalani-sidang-di-pn-jakpus-1604419919> selanjutnya diberi tanda P-24;

26. Fotocopy Informasi Objek Pajak PBB Nop 637105000300402520 atas nama Subjek Pajak Anang Baderun, H. Alamat Objek Pajak Jl. Sultan Adam Rt. 23

Halaman 80 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 02 Luas Tanah 22.160 M² yang dicetak oleh Kantor Bekauda Kota Banjarmasin pada 9/10/2019 Jam 2:35:22 PM selanjutnya diberi tanda P-25;

27. Print Out Peta Google Maps Link peta dapat dikunjungi di website berikut ini;

<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GgrGlw-YYIhuR00Iv774pBgalRt6J24c&ll=-3.296422881519531%2C114.59998744976807&z=15> selanjutnya diberi tanda P-26;

28. Print Out Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin selanjutnya diberi tanda P-27;

29. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 08/5.A-AKT/G-17/85 atas nama Asnawi selanjutnya diberi tanda P-28;

30. Print Out artikel internet. Judul : Perbedaan Akta Notaris, Legalisasi, Waarmerking dan Legalisir selanjutnya diberi tanda P-29.

31. Bukti Elektronik Video Penjelasan Peta Digital Obyek Sengketa Perkara Perdata No. 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm selanjutnya diberi tanda P-30;

32. Foto copy Kesepakatan Perdamaian untuk tanah 10x20 meter (200 meter persegi) selanjutnya diberi tanda P.I- 31;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.2, P.8, P.22, dan P.23 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat /Tergugat Rekonpensi/Tergugat I Intervensi juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SYAMSUL BACHRI , Tempat lahir di Banjarmasin, tanggal 14 Juni 1959, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Antasan Kecil Timur Dalam, Rt.019,Rw.002, Kel. Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta

- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri masalah sengketa tanah;
- Bahwa letak lokasi tanah yang disengketakan Di Kelurahan Antasan Kecil Timur, Rt.24, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut saksi tahu;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ini masih dalam keadaan kosong dan dimukanya sudah banyak berdiri bangunan Ruko-Ruko;
- Bahwa sekarang ini yang memelihara tanah tersebut Zainal;
- Bahwa pemilik tanah tersebut Zainal mendapatkan tanah tersebut dari Alan;

Halaman 81 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti perpindahan Alan ke Zainal mengenai tanah tersebut berupa Surat Kuasa dari Alan ke Zainal untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan. ALAN saat beliau masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa letak lokasi tanah yang disengketakan sekarang waktu itu Sei Tabat sebelum masuk dalam wilayah RT. 15 Kelurahan Antasan Kecil Timur;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Rt. 19 sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa tidak pernah ada pemekaran wilayah di wilayah saksi pada waktu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu dengan Muhammad Alamsyah pada waktu itu beliau adalah Kepala Kampung Sei Miai sejak tahun 1970;
- Bahwa Kelurahan Sei Mie berbatasan dengan Kelurahan Antasan Kecil Timur;
- Bahwa nama Kepala Kampung Antasan Kecil Timur waktu itu Malik A Rahman;
- Bahwa Sdr. Bambang bekerja di Kelurahan Antasan Kecil Timur;
- Bahwa lokasi Sei Gayam, lokasinya tembus Cemara 1,2,3;
- Bahwa batas antara Sei Mie dengan Antasan Kecil Timur Rt. 24 Antasan Kecil Timur;
- Bahwa tahun 2007 Jalan besar di wilayah Sultan Adam Sudah ada;
- Bahwa tidak pernah ada pemekaran wilayah di Antasan Kecil Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penggabungan Kelurahan;
- Bahwa sejak saksi SMP usia 14 tahun, Ketua RT. nya adalah Sdr.ABAN tahun 1980;

2. **SUGIMIN.K.H.** Tempat lahir di Banjarmasin, tanggal 16 Oktober 1958, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Komplek Bina Brata, Gg. Manunggal I, No.65, Rt.031, Rw.003, Kel. Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Pensiunan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri ini, masalah sengketa tanah dengan Kaderi;
- Bahwa letak lokasi tanah yang disengketakan di Kelurahan Antasan Kecil Timur, Rt.24, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa batas-batas tanah saksi kurang mengetahui, cuma ada berbatasan depan Jalan raya, samping kirinya dengan sungai sepanjang 130 M;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ini diatas tanah tersebut tidak ada yang memelihara, tanah penuh dengan semak belukar;
- Bahwa sekarang ini yang menguasai tanah tersebut Zainal;
- Bahwa pemilik tanah tersebut Zainal;
- Bahwa Zainal mendapatkan tanah jual beli dengan Kaderi luasnya 10 m x 20 m;

Halaman 82 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa diatas tanah ZAINAL tersebut telah berdiri bangunan Ruko-Ruko tersebut sejak tahun 1993;
- Bahwa pernah terjadi perdamaian antara Zainal dengan Kaderi dan saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi yang hadir Kaderi beserta keluarga, Zainal dan ada penyerahan segel waktu itu;
- Bahwa saat penyerahan Segel saksi tidak melihat, namun diceritakan oleh keluarga Kaderi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, segel namun pernah disuruh memfoto oleh Sdr. Zainal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Keadaan Tanah No:592/09-VI/RAH-AKT/04 selanjutnya diberi tanda T.TI- 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Keadaan Tanah No:592/15-II/RAH-AKT/04 selanjutnya diberi tanda T.TI- 2;
3. Fotocopy bidang tanah sebagaimana P.1 dan P.2 tercatat dengan Nomor Obyek Pajak :63.71.050.003.004-0252.0 selanjutnya diberi tanda T.TI- 3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kaderi (Tergugat/Tergugat Intervensi II/Penggugat Rekonvensi) dan Kartu Keluarga selanjutnya diberi tanda T.TI- 4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Supian** pemilik Surat Keterangan Keadaan Tanah No:592/15-II/RAH-AKT/04 dan Kartu Keluarga T.TI- 5;
6. Fotocopy Bukti Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB selanjutnya diberi tanda T.TI- 6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Moch. Alamasyah MD tanggal 29 Januari 2001 selaku mantan Kepala Kampung Sungai Miai, Kecamatan Banjar Utara selanjutnya diberi tanda T.TI- 7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan H. Djamrudi, AW mantan Lurah Sungai Miai Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin tanggal 24 Desember 2002 selanjutnya diberi tanda T.TI- 8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Antasan Kecil Timur No: 590/96-V/RAH/04 selanjutnya diberi tanda T.TI- 9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Budianto Ketua RT.24 tanggal 10 Desember 2004 selanjutnya diberi tanda T.TI- 10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Abdul Khalik Malikul Rahman mantan Lurah Antasan Kecil Timur tanggal 12 Januari 2011 selanjutnya diberi tanda T.TI- 11;

Halaman 83 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Pernyataan Helmi mantan Ketua RT.12 Kelurahan Sungai Miai tanggal 5 November 2004 selanjutnya diberi tanda T.TI- 12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Tulis Tangan Helmi mantan Ketua RT. 12 Kelurahan Sungai Miai tanggal 22 November 2004 selanjutnya diberi tanda T.TI- 13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Helmi mantan Ketua RT.12 Kelurahan Sungai Miai tanggal 22 November 2004 selanjutnya diberi tanda T.TI- 14;
15. Fotocopy gambar rumah/pondok dan 3 (tiga) buah kuburan keluarga H. Anang Badrun selanjutnya diberi tanda T.TI- 15;
16. Fotocopy Silsilah Keturunan dari H. Anang Badrun Bin H. Abdul Hamid (Alm) dibuat tanggal 21 November 2004 diketahui Lurah Kuin Selatan atas nama Inayulian. S. Sos diketahui juga oleh Ketua RT.5 Kelurahan Kuin Selatan atas nama Abdul Muntalib dan Ketua KUA Banjarmasin Barat atas nama Drs. Ahmad Syakrani selanjutnya diberi tanda T.TI- 16;
17. Fotocopy Surat Kematian No : 472.12/084/KS/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang menerangkan bahwa H. Aang Badrun meninggal dunia di usia 70 tahun pada Rabu 27 Mei 1998 di Banjarmasin disebabkan karena Sakit selanjutnya diberi tanda T.TI- 1;
18. Foto copy Surat Pernyataan Terkait Surat Kuasa tanggal 24 April 2006 yang dibuat di Banjarmasin tanggal 18 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T.TI- 18.
- 19.2. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Antasan Kecil Timur M. MANSJUR.M tanggal 15 Februari 1970 atas nama HASAN/SONAH Binti MAIL selanjutnya diberi tanda T.TI- 19.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.TI-1 dan T.TI-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat / Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Intervensi juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD DARWIS**, Tempat lahir di Banjarmasin, tanggal 16 Juni 1962, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Belitung Darat, Rt.014, Rw.002, Kel. Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sengketa tanah antara penggugat dengan Kaderi;

Halaman 84 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lokasi tanah yang disengketakan di Jalan Sultan Adam, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Rt.24, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan lokasinya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah Utara Sei Awang, Selatan dengan Alan (kiblat), Barat dengan Sei Mie, Timur dengan Amang Sasi (belakang);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa keadaan tanah tersebut sekarang sudah ada bangunan Ruko-Ruko, sebelumnya kosong hanya ada pohon kelapa;
- Bahwa siapa yang membangun Ruko-Ruko saksi juga tidak tahu;
- Bahwa pemilik tanah tersebut H. Anang Badrun;
- Bahwa yang mengelola tanah H. Anang Badrun;
- Setelah dari Anang Badrun kepemilikan tanah tersebut berpindah kepada Kaderi (anak H. Anang Bandrun);
- Bahwa anak dari H. Anang Badrun, Ada 4 (empat) orang, 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan, yaitu 1.Kaderi, 2. Supian, 3 Biah, 4.Abdul gais;
- Bahwa tanah tersebut ada surat diberitahu oleh Sdr. Kaderi, sudah lama sekali
- Bahwa saksi diberitahu surat tersebut, oleh Kaderi, karena saksi dulu sering disuruh membersihkan tanah tersebut oleh keluarga Kaderi;
- Bahwa saksi disuruh membersihkan tanah tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan bulan Maret tahun 2005;
- Bahwa pada tahun 2005 Keadaan tanah masih kosong;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Sdr. Kaderi dan Supian;
- Bahwa Kaderi tinggal Kuin Selatan;
- Bahwa seingat saksi membersihkan tanah milik keluarga Kaderi lebih kurang 7 (tujuh) kali;
- Bahwa lokasi tanah tersebut pernah ditutup dengan pagar seng, pada tahun 2004;
- Bahwa saksi masih membersihkan tanah dengan cara menerobos masuk kelokasi tanah tersebut;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut pada tahun 1997 dilokasi tanah tersebut sudah ada kuburan;
- Bahwa saat lokasi tanah ditutup pagar seng sudah tidak ada kuburan dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut ada Kuburan Ibu H. Anang Badrun;
- Bahwa dilokasi pada tahun 2005 pondok tersebut dibuat;
- Bahwa Kaderi pernah ditangkap masalah membangun pondok di lokasi tanah tersebut;

Halaman 85 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya H. Anang Badrun Ada 8 (delapan) orang, yang masih hidup 4 (empat) orang;
- Nama anaknya H. Anang Badrun 1. Aluh, 2. A. Yani, 3. Supian, 4. Kaderi, 5. Biah, 6. H. Darham, 7. Abdul Gais, 8. lupa;
- Bahwa luas tanah Panjang dipinggir Sei Awang 130 m, di Pinggir Jalan Sultan Adam 225 m, dibelakang 86 m berbatasan dengan SASI, Samping kanan menghadap Jalan Sultan Adam 23 berbatasan dengan ALAN;
- Bahwa tahun 1985 Jalan Sultan Adam sudah ada tapi masih berupa tanah merah;
- Bahwa tahun 1985 wilayah tersebut masuk wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur;
- Bahwa pada tahun 1985 usia saksi sudah 23 tahun;
- Bahwa pekerjaan saksi sebelum tukang bersih-bersih tanah di Keluarga Kaderi tukang ojek di lingkungan Kuin Pertamina;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi tinggal tinggal di Belitung;

2. **RUSDI EFFENDY**, Tempat lahir di Sungai Danau, tanggal 6 Desember 1981, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Provinsi, Rt.008, Rw.000, Desa Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kab. Tanah Bumbu, dan alamat sekarang Jl. Pramuka, Kmp. Pelangi, Rt.07, No.17, Kel. Sei Lulut, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara penggugat dengan Kaderi;
- Bahwa letak lokasi tanah yang disengketakan di Jalan Sultan Adam, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Rt.24, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi bisa menunjukan lokasinya tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah Utara Jlan Sultan Adam, Selatan dengan Alan, Barat dengan Sei Miai, Timur dengan Amang Sasi (belakang);
- Bahwa Tanah tersebut ada surat kepemilikannya, berupa Sporadik/ SKKT yang sudah terdaftar di BPN, dan ada PBB nya;
- Bahwa yang menempati tanah tersebut saksi tidak tahu, kalau didepan Jalan banyak yang menempati, tetapi yang belakang masih kosong;
- Bahwa setelah Anang Badrun kepemilikan tanah tersebut berpindah kepada Kaderi;
- Bahwa Kaderi pernah ada menjual tanah sebagian yang dialihkan kepada Sdr. Zainal (penggugat);
- Bahwa yang menguasai tanah kosong tersebut masih Kaderi;
- Bahwa sekarang Tidak ada yang merawat, karena Kaderi sudah tua, ia hanya melihat-lihat saja;

Halaman 86 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dialihkan Kaderi kepada Zainal luasnya 10 m x 20 m;
- Bahwa akses bagian Timur lewat Sei Miai ketanah Kaderi;
- Bahwa luas tanah milik Kaderi Panjang kebelakang 130m/86 m, lebar 225m/ 230 m;
- Bahwa yang membuatkan SKKT Kaderi, adalah Bapak Murjani;
- Bahwa Kelurahan Antasan Kecil Timur tidak pernah terjadi Pemekaran wilayah;
- Bahwa saksi Pernah ke BPN untuk mencek SKKT milik Sdr. Kaderi seingat pada tahun 2018 mencek NOP nya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah juga membersihkan lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I/ Turut Tergugat I Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy SHM Nomor 648 / Kelurahan Surgi Mufti, Kec.Banjarmasin Utara atas nama HAJJAH FAUJIHATY BINTI H. M. YARUF, dkk selanjutnya diberi tanda TT-I.1;
2. Fotocopy Surat Ukur Nomor : 1664/ 1995, Tanggal 20 Juli 1995 selanjutnya diberi tanda TT-I.2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 339/Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara atas nama HAJI SOEPARMO JOEDHOPRAJITNO selanjutnya diberi tanda TT.1- 3;
4. Fotocopy Gambar Situasi Desa Sungai Miai Nomor Hak 339 tanggal 29 Desember 1977 selanjutnya diberi tanda TT.1- 4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 135/1978 tanggal 28 Oktober 1980 selanjutnya diberi tanda TT.1- 5;
6. Fotocopy Pendaftaran Tanah Pertama Kali atas nama Haji Soeparmo Joedhoprajitno selanjutnya diberi tanda T.TI- 6;
7. Fotocopy Warkah Pendaftaran Pemisahan/Penggabungan atas nama Haji Soeparmo Joedhoprajitno selanjutnya diberi tanda T.TI- 7;
8. Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 705/Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara atas nama H. Bambang Ethonowasto SKM bin H.Soeparmo J., dkk selanjutnya diberi tanda T.TI- 8;
9. Fotocopy Surat Ukur Nomor : 29/AKT/2007, Tanggal 26 Maret 2007, seluas 381 m2 selanjutnya diberi tanda TT-I.9;

Halaman 87 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 706/Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara atas nama H. Bambang Ethonowasto SKM bin H. Soeparmo J., dkk selanjutnya diberi tanda T.TI- 10;
 11. Fotocopy Surat Ukur Nomor : 30/AKT/2007, Tanggal 26 Maret 2007, seluas 185 m2 selanjutnya diberi tanda TT-I.11;
 12. Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 707/Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara atas nama H. Bambang Ethonowasto SKM bin H. Soeparmo J., dkk selanjutnya diberi tanda T.TI- 12;
 13. Fotocopy Surat Ukur Nomor : 31/AKT/2007, Tanggal 26 Maret 2007, seluas 185 m2 selanjutnya diberi tanda TT-I.13;
 14. Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 708/Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara atas nama H. Bambang Ethonowasto SKM bin H. Soeparmo J., dkk selanjutnya diberi tanda T.TI- 14;
 15. Fotocopy Surat Ukur Nomor : 32/AKT/2007, Tanggal 26 Maret 2007, seluas 185 m2 selanjutnya diberi tanda TT-I.15;
 16. Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01065/Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara atas nama H. Bambang Ethonowasto SKM bin H. Soeparmo J., dkk selanjutnya diberi tanda T.TI- 16;
 17. Fotocopy Surat Ukur Nomor : 00221/ Antasan Kecil Timur /2017, Tanggal 28 Pebruari 2017, seluas 936 m2 yang kemudian dipisah Sebagian, sehingga sisanya seluas 344 m2 selanjutnya diberi tanda TT-I.17;
 18. Peta hasil Penunjukan Lapangan Obyek Tanah Pemeriksaan Setempat Kelurahan Antasan Kecil Timur selanjutnya diberi tanda T.TI- 18;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat I/Turut Tergugat I Intervensi tidak mengajukan saksi;
- Menimbang, bahwa Turut Tergugat II/Turut Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi I telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 648 Tahun 1995 Jo. Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 1664 Tahun 1995 selanjutnya diberi tanda P.I- 1;
 2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.470.2/29.SGM/RAH Tanggal 30 Juni 2009 selanjutnya diberi tanda P.I- 2.;

Halaman 88 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy AKTA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN Nomor: 153/PHP/1996/PA.Bjm, Tanggal 18 Oktober 1996 selanjutnya diberi tanda P.I- 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.470.2/06.SGM/01/ RAH Tanggal 23 Januari 2013 selanjutnya diberi tanda P.I- 4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin, No.101, Bulan 06 Tahun 2019 selanjutnya diberi tanda P.I- 5;
6. Fotocopy foto 3 buah "batu nisan" yang dibuat/ dipasang oleh Tergugat Intervensi II (Kaderi Cs) diatas tanah Hak Milik sah Para Penggugat Intervensi), No.101, Bulan 06 Tahun 2019 selanjutnya diberi tanda P.I- 6;
7. Fotocopy berwarna tentang bangunan liar yang didirikan oleh Tergugat Intervensi II (Kaderi Cs), No.101, Bulan 06 Tahun 2019;-- P.I- 7.
8. Fotocopy dari Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 01/PID.R/2004/ PN.Bjm dengan amarnya, Bulan 06 Tahun 2019; -- P.I- 8.
9. Fotocopy SURAT KUASA bertanggal 25 Maret 2005 dari Kaderi (Tergugat Intervensi II) beserta seluruh Ahliwaris Alm.H.Anang Baderun (Pemberi Kuasa) kepada Rudy Haz dkk (Penerima Kuasa), No.101, Bulan 06 Tahun 2019 selanjutnya diberi tanda P.I- 9;
10. Fotocopy SURAT KUASA bertanggal 15 Nopember 2000 dari Kaderi (Tergugat Intervensi II) beserta seluruh Ahliwaris Alm.H.Anang Baderun (Pemberi Kuasa) kepada Moch.Alamsyah HD dan Muhammad Padlan selanjutnya diberi tanda P.I- 10;
11. Fotocopy PENCABUTAN SURAT KUASA Kaderi (Tergugat Intervensi II) beserta seluruh Ahliwaris Alm.H.Anang Baderun terhadap Moch.Alamsyah HD dan Muhammad Padlan, Bulan 06 Tahun 2019 selanjutnya diberi tanda P.I- 11;
12. Fotocopy SURAT KUASA bertanggal 24 April 2006 dari Kaderi (Tergugat Intervensi II) beserta seluruh Ahliwaris Alm.H.Anang Baderun (Pemberi Kuasa) kepada seorang tokoh yang bernama : Bapak H.M. Faisal Razak, Bulan 06 Tahun 2019 selanjutnya diberi tanda P.I- 12;
13. Fotocopy Akta Kesepakatan Bersama Tanggal 30 Juni 2006, antara semua Ahliwaris Alm. H.Anang Baderun dengan pihak Ahliwaris Alm. H.Soeparmo Joedhopajitno selanjutnya diberi tanda P.I- 13;
14. Fotocopy Kwitansi tertanggal 28 Juni 2006 sebagai sumbangan Dana atas Kesepakatan Bersama selanjutnya diberi tanda - P.I- 14;
15. Fotocopy Kwitansi tertanggal 30 Juni 2006 kedua (bukti tanda-terima uang) sebagai Sumbangan Perdamaian selanjutnya diberi tanda P.I- 15;
16. Fotocopy Kwitansi tertanggal 30 Juni 2006/ketiga (bukti tanda-terima uang) sebagai bantuan/sumbangan Perdamaian selanjutnya diberi tanda P.I- 16;

Halaman 89 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Pembongkaran Kubur selanjutnya diberi tanda P.I- 17;
18. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Kaderi (Tergugat Intervensi II) Tertanggal 29 April 2003 yang dibenarkan oleh Bapak Murdjani/Nip.540 008 877 selaku Lurah Antasan Kecil Timur (saat itu/tahun2003) selanjutnya diberi tanda P.I- 18;
19. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 590/96-V/RAH/05 Tanggal 17 Mei 2004 yang diterbitkan dan dibenarkan oleh Bapak Murdjani/Nip.540 008 877 selaku Lurah Antasan Kecil Timur (saat itu/tahun 2004) oleh selanjutnya diberi tanda P.I- 19;
20. Fotocopy Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/109-VI/RAH-AKT/04 Tertanggal 23 Juni 2004 atas nama Kaderi (Tergugat Intervensi II) selanjutnya diberi tanda P.I- 20;
21. Fotocopy Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/114-VII/RAH-AKT/04 Tertanggal 20 Juli 2004 atasnama Murdjani selanjutnya diberi tanda P.I- 21;
22. Fotocopy Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No.592/145-XI/RAH-AKT/04 Tertanggal 10 Nopember 2004 atas nama Oen Kie Kien selanjutnya diberi tanda P.I- 22;
23. Fotocopy Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) Nomor : 592/146-XI/RAH-AKT/04 Tertanggal 10 Nopember 2004 a/n. Cham Emiliana Chamora selanjutnya diberi tanda P.I- 23;
24. Fotocopy Surat Pemberitahuan/Peringatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi yang ditujukan kepada Bapak Murjani Nip.540 008 877 selaku Lurah Antasan Kecil Timur Lurah (AKT) Tertanggal 13 Maret 2004 selanjutnya diberi tanda P.I- 24;
25. Fotocopy Putusan/Petikan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.987/Pid.B/2005/PN.Bjm. Tanggal 05 Januari 2006 selanjutnya diberi tanda P.I- 25;
26. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 246/PID.B/2011 Tanggal 31 Mei 2011 selanjutnya diberi tanda P.I- 26;
27. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin (banding) Nomor : 56/-PID/2011/ PT.Bjm Tanggal 7 Juli 2011 selanjutnya diberi tanda P.I- 27;
- 28.28.Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI. (Kasasi) Nomor : 1588 K/Pid/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 selanjutnya diberi tanda P.I- 28;
29. Fotocopy KARTU KELUARGA No. 165004/01291, Nama Kepala keluarga KADERI selanjutnya diberi tanda P.I- 29;

Halaman 90 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy SURAT PERNYATAAN tanggal 21 Maret 2005 yang dengan tulis tangan oleh Bapak Budianto (Mantan Ketua RT 24) pada lokasi objek tanah milik Para Penggugat Intervensi selanjutnya diberi tanda P.I- 30;
31. Fotocopy SURAT PERNYATAAN tanggal 29 Maret 2005 kembali dibuat dengan mesin ketik oleh Bapak Budianto (Mantan Ketua RT 24) pada lokasi objek tanah milik Para Penggugat Intervensi selanjutnya diberi tanda P.I- 31;
32. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 120/ PID.B/2022/PN.Bjm. yang dibacakan dimuka sidang pada tanggal 27 April 2022 selanjutnya diberi tanda P.I- 32;
33. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin (banding) Nomor : 103/PID/2022/PT.Bjm. yang dibacakan dimuka sidang pada tanggal 14 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda P.I- 33;
34. Fotocopy Petikan Putusan Mahkamah Agung RI. (Kasasi) Nomor : 998/ K/Pid/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda P.I- 34.
35. Fotocopy Segel/Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perawatan Atas- Tanah Nomor : 626.40.PUK/1981 Tanggal 14 Nopember 1981 an.Alan Bin H.Hasan selanjutnya diberi tanda P.I- 35.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.I-2, P.I-3, P.I-4, P.I-5, P.I-6, P.I-8, P.I-9, P.I-10, P.I-11, P.I-12, P.I-26, P.I-27, P.I-28, P.I-29, P.I-30, P.I-31, P.I-32, P.I-33, P.I-34, P.I-35, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat Intervensi juga telah menghadirkan saksi-saksi ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. FIKRI CHAIRMAN, SH., MSI., MH., DR. Lahir di Tapin, pada tanggal 19 September 1972, Laki-laki, Alamat Komp. Kadar permai VI No.76 Kota Banjarmasin, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah sengketa tanah antara Zainal dengan Kaderi;
 - Bahwa letak lokasi tanah yang disengketakan di Jalan Sultan Adam, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Rt.24, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tahunya dari Bambang;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan Luasnya 10 m x 20 m, bukan milik Penggugat Intervensi lagi, dulu tanah tersebut milik orang tua Penggugat Intervensi lalu dihibahkan untuk POS Security;
 - Bahwa orang tua Kaderi ada memiliki tanah berseberangan dengan orang tua Penggugat Intervensi;

Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah terjadi permasalahan dengan tanah Penggugat Intervensi pada tahun 2000 dilokasi tanah orang tua Penggugat Intervensi ada berdiri Nisan dan tongkat, dan orang tua Penggugat Intervensi bercerita bahwa tanah miliknya tersebut ada yang mengklaim;
- Bahwa ada upaya mediasi dari kedua belah pihak yaitu pihak Penggugat Intervensi memberi tali asih sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus juta Rupiah) kepada keluarga Kaderi, dan sebagian surat ditarik dari keluarga Kaderi;
- Bahwa keluarga Kaderi dikuasakan kepada H.M. Faisal Razak berdasarkan surat kuasa;
- Bahwa saksi pernah tinggal didaerah Tanah sengketa sejak tahun 1993;
- Bahwa luas SHM nomor 648 setahu saksi pertama luasnya 21.000 m2 hasil pemecahan;
- Bahwa Wilayah tersebut sempat ada perubahan awalnya Kelurahan Sei Miai, pada saat bikin Sertipikat SHM nomor 648 Kelurahan Antasan Kecil Timur;
- Bahwa Jalan Sultan Adam ada sejak tahun 1995;
- Bahwa Berita Acara kesepakatan perdamaian Isinya hanya pemberian tali asih saja, bukan ganti rugi;
- Bahwa surat-surat tanah yang sudah diterbitkan untuk keluarga Kaderi ditarik Karena kepemilikan dari keluarga Kaderi tidak diakui, agar supaya jangan liar;
- Bahwa pihak Bambang tidak mengakui keberadaan surat-surat dari pihak Kaderi dasarnya adalah SHM nomor 648 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal tanggal 11 November 2022 sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak dalam perkara a quo telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tertanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 92 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Tergugat I Intervensi tersebut Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang telah dinyatakan dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat;
2. Gugatan Penggugat Kabur/Error Persona dan Error In Objecto (obscuur Libel);
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1363 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1363 KUH Perdata setelah majelis membaca dan menelaah eksepsi tersebut berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam eksepsi Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Tergugat I Intervensi, tersebut Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi telah mengajukan eksepsi yang telah dinyatakan dalam jawabannya;

1. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);
2. Gugatan kabur (obscuur libel);
3. Gugatan salah Alamat (error in persona);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Tergugat I Intervensi tersebut, Turut Tergugat II / Turut Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang telah dinyatakan dalam jawabannya;

1. Tanda tangan elektronik Penggugat dalam gugatan tidak memiliki kekuatan Hukum dan akibat hukum yang sah;
2. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis merangkum eksepsi dari Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi dan Turut Tergugat II / Turut Tergugat II Intervensi menjadi:

1. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);
2. Gugatan salah Alamat (error in persona);
3. Tanda tangan elektronik Penggugat dalam gugatan tidak memiliki kekuatan Hukum dan akibat hukum yang sah;
4. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 93 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi berarti tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa jenis-jenis eksepsi yang dikenal dalam hukum acara perdata sebagai berikut:

1. Eksepsi formal / eksepsi prosesual (*Processuele Exceptie*), adalah eksepsi berdasarkan keabsahan formal suatu gugatan. Secara garis besar, eksepsi ini terbagi menjadi dua jenis, yakni:
 - a. Eksepsi Kompetensi Absolut: eksepsi yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan untuk memeriksa perkara, apakah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer atau peradilan tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, majelis hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak tergantung kepada ada tidaknya eksepsi Tergugat. Pada praktiknya, para majelis hakim di pengadilan negeri dan pengadilan agama cenderung lebih pasif dan meminta para pihak yang mengajukan eksepsi kompetensi absolut untuk mengajukan bukti awal sebelum menjatuhkan putusan sela. Sementara itu, majelis hakim pada PTUN lebih bersikap aktif terhadap gugatan yang masuk sehingga apabila suatu perkara ternyata bukan menjadi kewenangan PTUN maka perkara tersebut sudah gugur pada *dismissal process* sebelum memasuki persidangan.
 - b. Eksepsi Kompetensi Relatif: eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan diatur dalam Pasal 118 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
 - Actor sequitur forum rei (forum domicile): yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.
 - Actor sequitur forum rei dengan hak opsi: digunakan apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, undang-undang memberikan hak opsi

Halaman 94 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri mana yang dianggapnya paling menguntungkan.

- Actor sequitur forum rei tanpa hak opsi: Apabila tergugat terdiri dari debitur (principal) dan penjamin, kompetensi relatif mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur, tidak dibenarkan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal penjamin.
- Tempat tinggal penggugat: Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui yang berwenang mengadili secara relatif adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat.
- Forum rei sitae: Jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak.
- Forum rei sitae dengan hak opsi : Jika objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, penggugat dibenarkan mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan Negeri tersebut.
- Domisili pilihan: Para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu: Dapat berdasarkan patokan actor sequitur forum rei, atau Dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan.

2. Eksepsi Formal / Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi: terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:

- a. Eksepsi obscur libel: eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur. Hal ini terjadi karena: a. Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas. b. Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas. c. Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri. d. Pertentangan antara posita dengan petitum.

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Eksepsi rei judicatie: eksepsi yang menyatakan bahwa perkara sudah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem). Nebis in idem terjadi apabila (i) Pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus, (ii) Alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama (iii) Diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula (iv) Hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama.
 - c. Eksepsi declinatoire: eksepsi yang menyatakan gugatan merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di pengadilan serta belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Eksepsi diskualifikasi: eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan.
 - e. Eksepsi error in persona: eksepsi yang menyatakan bahwa yang seharusnya digugat adalah orang lain bukan Tergugat
 - f. Eksepsi plurium litis consortium: eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak.
 - g. Eksepsi koneksitas: eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang bersangkutan masih ada hubungan dengan perkara lain yang sedang ditangani oleh pengadilan/instansi lain dan belum ada putusan.
3. Eksepsi Hukum Materil.
- a. Eksepsi *dilatoire*: eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan masih prematur, misalnya benar bahwa tergugat mempunyai utang kepada penggugat tetapi belum jatuh tempo.
 - b. Eksepsi *preemptoire*: eksepsi yang mengakui kebenaran dalil gugatan, tetapi mengemukakan tambahan yang prinsip sehingga gugatan tidak dapat diterima, misalnya dengan mengemukakan bahwa tergugat tidak pernah berutang kepada penggugat atau utang tersebut telah dibayar lunas oleh tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan II berdasarkan uraian diatas termasuk eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

Halaman 96 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) artinya gugatan mengandung error in persona dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Menimbang, bahwa Klasifikasi Error in Persona Lebih lanjut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

1. Diskualifikasin in Person;

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;
Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya;
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat;

2. Salah sasaran pihak yang digugat;

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya;

3. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Halaman 97 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Salah satu contoh kasusnya bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi-eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat I, II/ Turut Tergugat I, II intervensi mengenai Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), Gugatan salah Alamat (*error in persona*), semua termasuk dalam Eksepsi Formal / Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/ Tergugat I Intervensi dalam posita angka 1 dan 2 menyebutkan:

1. Bahwa atas dasar kepemilikan sebidang tanah dengan SKKT Induk milik Tergugat yakni SKKT No. 592/109-VI/RAH-AKT/04 luas 16.521 m² (Enam Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu) meter persegi (Bukti P.8), sehingga Tergugat menjual tanah kepada Murdjani dengan ukuran Panjang 20 (duapuluh) meter kali lebar 10 (sepuluh) meter atau 200 m² (dua ratus) meter persegi senilai Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) yang letak tanahnya diterangkan dalam Kwitansi Pembelian Tanggal 19 Juli 2004 (Bukti P. 1), dengan alamat Jalan Sultan Adam Rt. 24 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang mana jual-beli tersebut pada tanggal 19 Juli 2004. Yang mana ukuran tanah tersebut saat terjadinya jual-beli dalam keadaan kosong;
2. Bahwa karena jual-beli tersebut pada Point 1 (satu), kemudian Murdjani menjual tanah yang dibelinya dari Tergugat kepada Penggugat dengan dasar bukti KWITANSI TANDA TERIMA UANG bertandatangan atas nama KADERI sebagai Penjual (Bukti P.1). Maka dibuatlah antara Murdjani selaku Penjual dan Penggugat selaku Pembeli suatu perjanjian yang direalisasikan dalam Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 15 Juni 2006 (Bukti P.2), atas sebidang tanah di Jalan Sultan Adam Rt. 24 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin,

Halaman 98 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 20 (dua puluh) kali 10 (sepuluh) meter atau 200 m² (dua ratus) meter persegi. Atas perjanjian Bukti P.2 maka Penggugat memenuhi kewajibannya selaku Pembeli dengan pembayaran barter 1 (satu) kavling tanah dengan SKKT No. 592/48-V/RAH-AKT/06 atas nama Zainal Abidin (Bukti P.7) dengan ukuran; Utara adalah 13,70 meter – Selatan adalah 13,70 meter – Timur 24,50 meter – Barat adalah 23,30 meter – atau luas 334 m² (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat) meter persegi berlokasi di Samping Komplek Kelapa Gading Rt. 24 (sekarang Rt. 23) Kelurahan Antasan Kecil Timur. Selain membayar dengan barter tanah, Penggugat juga membayar sejumlah uang secara bertahap dan sampai LUNAS, dengan bukti-bukti pembayaran itu antara lain; Kwitansi bertandatangan Murdjani tanggal 21 Juli 2006, (Bukti P.3) – Kwitansi bertandatangan Murdjani tanggal 11 Mei 2007 (Bukti P.4) – Kwitansi bertandatangan Murdjani tanggal 17 Des 2009 (Bukti P.5) – Kwitansi Pelunasan bertandatangan Murdjani tanggal 17 Juni 2010 (Bukti P.6). Bahwa sampai pelunasan tersebut tanah yang diperjual belikan dalam keadaan kosong. Namun di sekitar tahun 2017 ternyata berdiri bangunan toko permanen;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan tersebut telah terlihat dengan jelas perolehan tanah yang diklaim milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi/ Tergugat I Intervensi dari Murjani sebagai mana Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 15 Juni 2006 (Bukti P.2), yang mana Murjani mendapatkan tanah tersebut dari Kaderi (Tergugat/ Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Intervensi) berdasarkan Pembelian Tanggal 19 Juli 2004 (Bukti P. 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan ditempat pada tanggal 11 November 2022 Penggugat dan Tergugat menyatakan benar letak tanah sengketa, tetapi siapa yang menguasai tanah dan bangunan tersebut tidak ada yang tahu;

Menimbang, bahwa posita angka 4 menyebutkan “.....maka sudah tepat Turut Tergugat II dilibatkan sebagai pihak berperkara agar secara terang benderang di depan persidangan nanti dapat menjelaskan secara terang benderang/transparan kedudukan tanah-tanah bila ada terkait ada atau tidak adanya perubahan wilayah administrasi pemerintahannya dimana tanah tersebut berada.....”;

Menimbang, bahwa dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan, yang terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*);
- b. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;

Halaman 99 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Tergugat I intervensi mendapatkan tanah sengketa dari Murjani, yang dalam gugatan ini Murjani tidak dijadikan pihak, sedangkan untuk dijadikan pihak dalam suatu gugatan haruslah ada hubungan hukum bukan hanya untuk menerangkan/ menjelaskan secara terang benderang/transparan sesuatu kejadian, maka dengan demikian maka eksepsi tentang Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan Gugatan salah Alamat (error in persona) yang termasuk dalam Eksepsi Formal / Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Formal / Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi dikabulkan, majelis akan mempertimbangkan Tanda tangan elektronik Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa surat permohonan gugatan harus ditanda tangani oleh pihak penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi kuasa khusus untuk menangani perkaranya di persidangan pengadilan (Pasal 118 aya (1) dan Pasal 123 ayat (1) HIR). Surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya akan dikembalikan oleh pengadilan karena surat gugatan yang tidak ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya secara yuridis belum sempurna.

2. Tanda tangan penggugat dalam surat gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan merupakan wujud dari pada pertanggungjawaban adanya gugatan yang diajukan penggugat terhadap tergugat. 3. Apabila dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya tidak ditandatangani, jika gugatannya telah diproses di pengadilan oleh hakim yang memeriksa dan telah terjadi replik dan duplik, maka kelemahan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang sah oleh pihak tergugat bahwa gugatan penggugat tidak sah dan dapat batal demi hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari tanda tangan merupakan tanda tulisan identitas diri seseorang sebagai keabsahan/sah tidaknya sebuah dokumen. Pada umumnya tanda tangan dibuat dengan menggunakan pena yang biasa disebut tanda tangan basah. Di era digital ini, dokumen digital ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;

Halaman 100 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanda tangan elektronik (TTE) sejatinya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama tentu saja TTE tersertifikasi atau biasa disebut tanda tangan digital dan yang kedua adalah TTE non sertifikasi. Masyarakat awam sering dibuat bingung dengan perbedaan ini. Perbedaan dari keduanya tentu saja sangat signifikan;

Menimbang, bahwa terdapat dua jenis tanda tangan elektronik, antara lain tanda tangan tersertifikasi atau tanda tangan digital dan tidak tersertifikasi. Adapun perbedaan antara tanda tangan tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, antara lain:

1. Dalam proses penggunaannya, Tanda tangan digital memiliki kekuatan dan keabsahan hukum sesuai dengan UU yang berlaku, sedangkan tanda tangan tidak tersertifikasi keabsahannya sesuai dengan kebijakan masing-masing penggunaannya, misalnya digunakan secara internal.
2. Tanda tangan digital memerlukan verifikasi yang berjenjang dan memerlukan informasi detail dari orang penandatangannya dan terkadang membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi untuk verifikasinya tidak mendetail sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama karena hanya digunakan secara internal.
3. Pemilik tanda tangan digital adalah pribadi yang telah terverifikasi secara detail oleh penyelenggara tanda tangan elektronik tersertifikasi. Menurut Mariam Fatimah Barata, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika (dikutip dalam aptika.kominfo.go.id) "TTE yang tidak tersertifikasi juga memiliki keabsahan hukum dan harus patuh terhadap UU ITE. Bedanya yang tidak tersertifikasi tanpa menggunakan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik) Indonesia dan tidak ada pemeriksaan oleh pemerintah". Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSrE) juga memiliki dua jenis, antara lain pemerintahan dan non pemerintahan, PSrE pemerintahan terdapat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sedangkan PSrE non pemerintahan terdapat Privy ID, Peruri, Solusi Net, DTB dan sebagainya.
4. Dokumen yang terdapat tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki keamanan yang menjamin bahwa dokumen tersebut telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemilik. Apabila terdapat perubahan dokumen maka akan diketahui melalui *platform pdf reader*. Sedangkan apabila terjadi perubahan di dalam dokumen yang tidak memiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi akan memiliki kendala dalam melacak perubahannya.

Menimbang, bahwa tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik.

Halaman 101 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut kepada Certification Authority (CA), maka Certification Authority (CA) tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan Certification Authority (CA) khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditanda tangani. Tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga Certification Authority (CA), maka akan lebih terjaminnya otentikasi dari sebuah dokumen, dan tanda tangan digital sangat sulit dipalsukan dan berasosiasi dengan kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik, apabila sudah melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa tanda tangan elektronik agar memenuhi batas minimal pembuktian haruslah didukung dengan saksi ahli (baik CA sebagai badan hukum yang membuat atau ahli digital Forensik) yang mengerti dan dapat menjamin bahwa informasi elektronik yang diletakan, terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (integrity), bahwa memang benar tanda tangan tersebut berasal dari orang yang membuatnya (authenticity) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (non repudiation);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan Gugatan salah Alamat (error in persona) dikabulkan, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat / Tergugat Rekonvensi /Tergugat I Intervensi telah mengajukan dalil-dalilnya seperti diuraikan dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah menolak atau menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi melalui kuasa hukumnya telah menolak atau menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II / Turut Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah menolak atau menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat I, II / Turut Tergugat 1,II

Halaman 102 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tentang Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan Gugatan salah Alamat (error in persona) dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan Gugatan salah Alamat (error in persona) dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dalam perkara pokok tentang Eksepsi Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan Gugatan salah Alamat (error in persona) dikabulkan, maka perkara dalam gugatan intervensi ini tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI, REKONVENSİ DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan pokok dalam gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat I Intervensi dalam Eksepsi dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat I Intervensi berada di pihak yang kalah, sehingga biaya perkara dalam perkara Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi dibebankan pada pihak yang kalah tersebut seluruhnya, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg.

Memperhatikan segala undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I ;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat I, II/ Turut Tergugat I, II Intervensi tentang Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan Gugatan salah Alamat (error in persona);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat I Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 103 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM INTERVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI, REKONVENSİ DAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Tergugat I Intervensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar: Rp. 2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh kami Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 50/Pdt.G/2021/PN.Bjm tertanggal 28 Juni 2022, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Drs. H. M. Sabirin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadapan Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Tergugat I Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Intervensi, Kuasa Turut Tergugat I, II / Turut Tergugat I, II Intervensi dan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

TTD

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. H. M. Sabirin

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 100.000,-
Biaya Relas/Panggilan ...	Rp. 1.100.000,-
PNPB Relas.....	Rp. 40.000,-
Biaya Transport	Rp. 750.000,-
Biaya Penggandaan.....	Rp. 21.000,-
Biaya Hak Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Biaya Materai.....	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah Biaya	Rp. 2.061.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)